

SKRIPSI

**JUAL BELI MATA UANG RUSAK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Ratna
Daya, Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh:
FAJAR ISNAINI
14124109



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM (IAIN) METRO
1440/2018**

**JUAL BELI MATA UANG RUSAK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Ratna Daya
Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar S.H.

Oleh :
FAJAR ISNAINI
14124109

Pembimbing I: Dr. Suhairi, S.Ag, MH
Pembimbing II: H. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

TAHUN 1440/2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PRAKTIK JUAL BELI MATA UANG RUSAK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Desa Ratna Daya
Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)**


Nama : **FAJAR ISNAINI**
NPM : 14124109
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESY

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Oktober 2018

Pembimbing I,



Dr. Suhairi, S.Ag.MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II,



H. Azmi Sjradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudari Fajar Isnaini**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **FAJAR ISNAINI**
NPM : 14124109
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy
Judul : **PRAKTIK JUAL BELI MATA UANG RUSAK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Desa Ratna Daya
Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)**


Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.


Metro, Oktober 2018

Pembimbing I,



Dr. Suhairi, S.Ag.MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II,



H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-21/In.28.2/D/pp.00.9/01/2018

Skripsi dengan Judul: JUAL BELI MATA UANG RUSAK DALAM PESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Ratna Daya Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur), disusun Oleh: FAJAR ISNAINI, NPM: 14124109, Jurusan: Hukum Ekonomi Syaria'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Kamis / 22 November 2018.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Suhairi, S.Ag.MH

Penguji I : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Sekretaris : Nency Dela Oktora, M.Sy

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

**PRAKTIK JUAL BELI MATA UANG RUSAK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (Studi Desa Ratna Daya, Raman Utara kabupaten
Lampung Timur)**

Oleh

FAJAR ISNAINI

14124109

ABSTRAK

Dalam hukum Islam, uang tidak dianggap sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan sebagaimana dalam sistem perekonomian konvensional. Jika untuk pengecualian uang harus dipertukarkan dengan uang, maka pembayaran yang dilakukan harus seimbang. Namun dalam pelaksanaannya, praktik penukaran uang yang terjadi di Raman Utara yaitu uang rusak ditukarkan dengan uang tidak rusak dengan mendapat pengembalian setengah harga. Adapun pertanyaan penelitian adalah bagaimana praktik jual beli mata uang rusak dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli mata uang rusak dalam perspektif hukum Islam. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dibidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya tentang penukaran uang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dilakukan di desa Ratna Daya Raman Utara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber yang diperoleh secara langsung dari para pelaku jual beli uang rusak di Desa Ratna Daya Raman Utara dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait pada permasalahan yang dikaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian terkait analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli uang rusak yang terjadi di Desa Ratna Daya Raman Utara, telah memenuhi rukun jual beli pada umumnya, seperti adanya penjual dan pembeli, obyek, dan akad. Namun, dari sisi hukum Islam jual beli tersebut masih mengandung unsur riba, dimana kelebihan nilai dalam jual beli yang diperoleh oleh pembeli uang rusak. Hal tersebut merupakan suatu yang dilarang dalam Islam karena menyebabkan kerugian terhadap salah satu pihak, yakni penjual uang rusak. Seharusnya hal tersebut dilakukan dengan uang yang sepadan. Demikian juga tidak bisa dikategorikan sebagai jasa, karena tidak adanya akad kesepakatan pengambilan upah diawal transaksi berlangsung.

Kata kunci: Hukum Islam, Uang Rusak, Desa Ratna Daya Raman Utara

ORISINALITAS PENELITIAN

Dengan ini saya peneliti:

Nama: Fajar Isnaini

NPM: 14124109

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas: Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **“PRAKTIK JUAL BELI MATA UANG RUSAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Desa Ratna Daya Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)”** adalah asli hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 15 November 2018

Penulis



Fajar Isnaini
NPM.14124109

MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(QS. Al-Baqarah:275)¹

¹ Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (edisi yang telah disempurnakan) jilid I,(Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h.420

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh syukur atas rahmat Allah Ta'ala, hasil skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada orang tua-ku terkasih Bapak Turman dan Ibu Sopingah yang telah mendoakan, membimbing, serta selalu sabar memberikan nasihatnya demi keberhasilan peneliti dalam melaksanakan studi.
2. Kakak ku tercinta Aziz Fathurrohman yang senantiasa sabar dalam membimbing serta mendengarkan segala keluh kesah peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabatku seperjuangan, terutama Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014. terimakasih atas motivasi, semangat dan kontribusinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater tercinta IAIN Metro Lampung.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah Ta'ala, karena telah memberikan kesehatan dan kesabaran sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Skripsi ini ditulis dengan mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis menghaturkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Hj. Enizar, MA, selaku Rektor IAIN Metro;
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah;
3. Bapak Sainul, SH. MA selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah;
4. Bapak Dr. Suhairi, S.Ag, MH dan Bapak H. Azmi Siradjuddin, Lc.M.Hum selaku pembimbing yang sangat berharga dalam mengarahkan;
5. Bapak Ibu Dosen/ karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini akan sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, November 2018
Peneliti

FAJAR ISNAINI
14124109

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
ABSTRAK	iv
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Uang	11
1. Pengertian Uang	11
2. Fungsi Uang	16
3. Jenis – jenis Uang	17
4. Jenis Uang Tidak Layak Edar	21

B. Jual Beli Mata Uang (<i>Al-Sharf</i>)	25
1. Pengertian <i>Al-Sharf</i>	25
2. Hukum Jual Beli Mata Uang (<i>al-sharf</i>)	27
3. Rukun dan Syarat Jual Beli Mata Uang (<i>al-sharf</i>).....	34
C. Upah (<i>Ujrah</i>).....	40
1. Pengertian Upah (<i>Ujrah</i>).....	40
2. Dasar hukum Upah (<i>Ujrah</i>)	42
3. Rukun dan syarat Upah (<i>Ujrah</i>).....	44
4. Macam- macam Upah (<i>Ujrah</i>).....	46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat penelitian	50
B. Sumber Data	51
C. Teknik pengumpulan data	52
D. Teknik analisis Data	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	56
B. Praktik Jual Beli Mata Uang Rusak di Desa Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur	60
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mata Uang Rusak di Desa Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur.....	76

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	93
B. Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Islam merupakan agama yang bersifat Universal. Islam adalah agama yang lengkap dalam memberikan tuntunan dan panduan bagi kehidupan manusia. Ajaran Islam tidak hanya menyangkup masalah ibadah saja melainkan juga membahas masalah politik, sosial, budaya dan ekonomi. Islam tidak menutup diri terhadap berbagai kemajuan ekonomi dan politik, pada hakikatnya praktik perekonomian itu menjadi urusan manusia yang terus akan berkembang dari zaman ke zaman.² Secara umum, tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup umat manusia dan juga dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.³

Usaha manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup umat dimukabumi ini sangat berkaitan dengan ekonomi. Adapun kegiatan ekonomi yang dianjurkan adalah melalui bisnis dan investasi. Dalam perekonomian yang semakin modern seperti sekarang ini uang memainkan peranan yang sangat penting bagi semua kegiatan masyarakat. Uang merupakan kebutuhan bahkan uang menjadi salah satu penentu stabilitas dan kemajuan perekonomian suatu negara, untuk memenuhi kebutuhan akan uang pemerintah negara yang

² Ajid thorir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Duna Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) h.344

³ Nurul Huda dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h.2

bersangkutan melalui Bank Sentral berhak menciptakan uang, terutama uang kartal. Begitu pula dengan jumlah uang yang beredar perlu dijaga agar nilai uang tetap stabil.⁴

Direksi Bank Indonesia terdiri dari Gubernur bersama direktur – direktur bertugas dan berkewajiban membantu pemerintah dalam hal-hal berikut:⁵

1. Mengatur, menjaga dan memelihara stabilitas nilai rupiah dan
2. Menggalakkan kegiatan produksi dan pembangunan serta memperluas dan menciptakan kesempatan kerja.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2011 tentang mata uang disebutkan dalam BAB VI penukaran Rupiah Pasal 22, bahwa : Untuk memenuhi kebutuhan rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai dan kondisi yang layak edar, rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditentukan sebagai berikut:

- a. Penukaran rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain dan/atau
- b. Penukaran rupiah yang lusuh dan/atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya.

Penukaran rupiah yang rusak sebagian karena terbakar atau sebab lain, dapat dilakukan penggantian apabila tanda keaslian rupiah tersebut masih

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, ed.1 cet.13 (Jakarta: Rajawali Pers,2013) h.14

⁵ Op. Simorangkir, *seluk beluk Bank Konvensional, edisi revisi, cet.ke VI*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia,1991) h.2

dapat diketahui atau dikenali⁶. Kriteria rupiah yang lusuh dan/atau rusak dapat diberikan penggantian diatur dengan peraturan Bank Indonesia. Penukaran rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia yang beroperasi di Indonesia atau pihak lain yang ditentukan oleh Bank Indonesia⁷

Uang diciptakan dalam perekonomian dengan tujuan untuk melancarkan kegiatan tukar menukar dan perdagangan. Mata uang selalu didefinisikan sebagai “*benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar atau perdagangan*”. Yang dimaksud “*disetujui*” dalam definisi ini adalah terdapat kata sepakat diantara anggota-anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantara dalam kegiatan tukar menukar.⁸ Inilah yang dijelaskan oleh Iman Ghazali bahwa emas dan perak hanyalah logam yang di dalam substansinya (zat itu sendiri) tidak ada manfaatnya, atau tujuan-tujuannya.⁹

Islam memperbolehkan jual beli mata uang sejenis asalkan nilainya harus sama dan dilakukan secara tunai. Hal ini termuat dalam fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*Al-Sharf*) transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut

- a. tidak untuk spekulasi
- b. ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)

⁶ Pasal 22 ayat (2) UU Mata Uang

⁷ UU RI No.7 tahun 2011 tentang mata uang

⁸ Sadono Sukirno, *Makroekonomi, Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.

⁹ Nurul Huda dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan.*, h.13

- c. apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh)
- d. apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku saat transaksi dilakukan dan secara tunai.¹⁰

Syariat Islam mengajarkan seorang muslim dalam jual beli emas, perak dan yang serupa denganya, yaitu mata uang yang ada pada zaman sekarang ini. Pembayaran harus dilakukan dengan cara kontan alias tunai dan lunas tanpa ada yang terhutang sedikitpun.

Fuqoha menyatakan bahwa kebolehan praktek *al-sharf* didasarkan pada sejumlah hadits nabi. Antara lain :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِالسَّوَاءِ وَلَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِالسَّوَاءِ وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ

Artinya: *Telah bersabda Rasulullah : “Janganlah kalian berjual beli emas dengan emas kecuali dengan jumlah yang sama, perak dengan perak kecuali dengan jumlah yang sama dan berjual belilah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuai keinginan kalian”.*¹¹

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad *al-sharf* adalah:

Masing-masing pihak saling menyerahterimakan barang sebelum keduanya berpisah. Syarat ini untuk menghindarkan terjadinya riba *nasiah*. Jika keduanya atau salah satunya tidak menyerahkan barang sampai keduanya berpisah maka akad *al-sharf* menjadi batal. Jika akad dilakukan atas barang sejenis maka harus setimbang. Sekalipun keduanya berbeda kualitas atau model cetakannya. *Khiyar*

¹⁰ Rety Aryani, "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.28/DSN-MUI/III/2002 di Bank Muamalat Kantor Cabang Pemantu (KCP) Metro ", *skripsi*, Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, h. 7

¹¹Terjemah Hadits *Shahih-Bukhari* no. 1069 (Semarang: Grafika,1992), h.278

syarat tidak berlaku dalam akad *al-sharf*.¹² Syarat-syarat dalam terpenuhinya akad menentukan sah tidaknya suatu akad jual beli. Apabila sebuah akad tidak memenuhi syarat-syarat tersebut meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad sudah terpenuhi akad tidak sah. Akad ini dinamakan akad yang fasid.¹³

Berdasarkan hasil Pra Survey di desa Raman Utara, terdapat praktik tukar-menukar uang dengan uang, yaitu uang rusak yang dibeli dengan nilai setengah harga, misalnya uang nominal Rp100.000,00 yang rusak dibeli dengan Rp50.000,00, Rp50.000,00 dibeli dengan Rp25.000,00, Rp10.000,00 dibeli dengan Rp5.000,00. Adapun kategori uang rusak yang dapat diperjualbelikan yaitu uang rupiah yang tidak layak edar berdasarkan kategori yang ditentukan oleh Bank Indoneisa. Meliputi uang lusuh atau uang cacat sepanjang dapat dikenali keasliannya, atau uang rusak yang masih dapat dikenali keasliannya baik fisik uang kertas > 2/3 (leih besar dari dua pertiga) ukuran aslinya atau uang rusak masih merupakan satu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap dan >2/3 (lebih besar dari dua pertiga) ukuran aslinya serta ciri uang dapat dikenali keasliannya. Atau uang rusak tidak merupakan satu kesatuan, tetapi terbagi menjadi dua bagian terpisah dan kedua nomor seri pada uang rusak tersebut lengkap dan >2/3 (lebih besar dari dua pertiga) ukuran aslinya dan ciri uang masih dapat dikenali keasliannya.¹⁴ Dalam hal ini pembeli uang rusak dapat menukarkan hasil uang rusak tersebut ke Bank Indonesia atau ke Kas keliling Bank indonesia

¹² Mas'adi Gufon, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.150

¹³ Imam Mustofa, *fiqih muamalah kontemporer*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2015),h.26

¹⁴ Bank Indonesia, panduan penukaran uang tidak layak edar, di unduh pada 4 mei 2018

dengan penggantian sesuai dengan nominal uang rusak yang ditukarkan. Dimana pembeli uang rusak dapat memperoleh keuntungan dari pembelian setengah harga yang dia peroleh dari berkeliling kesetiap rumah warga, warung dan pasar yang ada di desa Raman Utara. Pembeli uang rusak ini memulai profesinya kurang lebih sudah 2 (dua) tahun dan mampu mengumpulkan uang rusak sebanyak Rp200.000,00 sampai Rp1.000.000,00 perbulanya.¹⁵ Transaksi ini bermula ketika seorang pembeli uang rusak menawarkan kepada para pedagang di Pasar Raman Utara dengan berkata : “*uang rusak,uang rusak*”, maka mereka para pedagang pasar yang mempunyai uang rusak, tergiur untuk menjual uang rusak yang mereka punya dengan dihargai setengah harga dari uang tersebut.¹⁶

Dalam hal ini peneliti melihat praktik jual beli mata uang yang dilakukan masyarakat Desa Ratna Daya Raman Utara telah membudaya namun para pelaku baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui hukum jual beli uang menurut syariat Islam. Dan dilihat dari praktiknya jual beli uang tersebut tidak memenuhi salah satu syarat sahnya jual beli mata uang yaitu tidak senilai atau seimbang nilai tukarnya. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penelitian ini bermaksud menggali tentang **Praktik Jual beli Mata Uang Rusak dalam Perspektf Islam (studi di Desa Raman Utara, Kabupaten Lampung Tmur)**

¹⁵ Basirun , Narasumber pembeli uang rusak, wawancara tanggal 5 Mei 2018

¹⁶ Saripah, Narasumber penjual uang rusak (pedagang pasar Raman Utara) ,wawancara tanggal 17 Maret 2018

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Praktik Jual beli Mata uang Rusak Dalam Perspektif Hukum Islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Praktik Jual beli Mata uang Rusak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Ratna Daya Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur).

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:

a. Secara teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menabuh khazanah keilmuan dibidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya tentang penukaran uang.

b. Secara praktis

Sebagai sumbangsih pemikiran kepada masyarakat tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) di Desa Ratna Daya Kecamatan Raman Utara.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan memuat uraian sistematis mengenai hasil penelitian-penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan topik penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian penelitian ini, peneliti memaparkan perkembangan beberapa karya ilmiah terkait dengan pembahasan peneliti, diantaranya adalah:

1. Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 28 /DSN-MUI/III/2002 di Bank Muamalat kantor Cabang Pembantu (KCP) Metro. Yang diteliti oleh Rety Aryani mahasiswi strata 1 Institut Agama Islam Negeri Metro, jurusan hukum Ekonomi Syariah. Menyimpulkan bahwa transaksi jual beli uang yang dilakukan di Bank Muamalat KCP Metro hanya dapat dilakukan dengan seseorang yang sudah menjadi nasabah dan memiliki rekening bank tersebut memberi batasan terhadap jumlah uang sejenis sebanyak 100 lembar. Yaitu apabila Nasabah A akan melakukan transaksi jual beli mata uang sejenis senilai Rp500.000,00 dengan nominal uang Rp5.000,00 maka hanya akan diberikan sebanyak 100 lembar saja. Dalam hal ini merupakan transaksi yang hukumnya boleh, karena mekanisme dan ketentuan-ketentuan yang diterapkan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Syariat Islamapunketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional, baik dari rukun hingga syaratnya.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tukar Menukar Uang. (studi kasus di Desa Panjunan kecamatan Pati Kabupaten Pati). Yang diteliti oleh Rifki Nur Avita, jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo. Menyimpulkan bahwa di Pati terdapat suatu penukaran uang kertas yang nominalnya besar, ingin ditukarkan dengan uang kertas yang nominalnya kecil (pecahan) bisa dikenakan tambahan sebesar 5%-15%. Bahwa dalam hal ini praktik tukar-menukar uang yang terjadi di Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati diperbolehkan dalam hukum Islam. Akad yang diterapkan dalam transaksi tersebut adalah akad *ijarah*. Adapun status mengenai adanya tambahan dari jumlah uang yang ditukarkan dari keduanya bukanlah riba, karena tidak mengandung unsur eksploitasi di dalamnya.
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Uang Rusak (Study Kasus di Pasar Kayen Pati). Yang diteliti oleh Anisah Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo. Menyimpulkan bahwa praktik jual beli uang rusak di pasar Kayen Pati merupakan jenis jual beli yang didasarkan pada pembelian dan penjualan nominal mata uang. Praktik jual beli uang rusak di pasar Kayen kurang sesuai dengan hukum Islam, karena masih adanya aspek kerusakan (kemudharatan). Sehingga tidak sesuai dengan kaidah menolak kerusakan lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan.

Penjelasan skripsi di atas dapat dipahami bahwa ada persamaan yang mendasar, yaitu membahas akad jual beli mata uang (*al-sharf*).

Namun ada perbedaan diantaranya: skripsi Rety Aryani tentang Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 28/DSN-MUI/III/2002 di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu (KCP) dalam menggali lebih jauh tentang Implementasi prinsip-prinsip pertukaran mata uang dalam transaksi di Bank Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu (KCP) . Skripsi Rifki Nur Avita, menjelaskan di Pati terdapat suatu penukaran uang kertas yang nominalnya besar ditukaran dengan uang kertas yang nominalnya kecil (pecahan). Adapun skripsi Anisah, menjelaskan jual beli uang rusak di Pasar Kayen Pati dengan dilakukan oleh pembeli dan penjual uang rusak dengan harga yang tidak sama dengan nilai mata uang yang tertera dalam uang tersebut. Sedangkan yang peneliti susun lebih menitikberatkan pada transaksi jual beli uang rusak yang diperjualbelikan dengan setengah harga yang terjadi di Desa Raman Utara. Demikian dapat ditegaskan bahwa karya ilmiah peneliti berjudul *Praktek Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)* di Desa Ratna Daya Kecamatan Raman Utara

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uang

1. Pengertian Uang

a. Pengertian uang secara bahasa

Uang, dalam pergaulan orang arab (bahasa pasar/gaul) lazim disebut dengan istilah *fulus* atau *aflus*, jamak dari kata tunggal (*mufrad*) *al-falsu*.¹⁷ Di dalam ekonomi Islam uang bukanlah modal. Uang adalah barang khayalak/ *public goods* masyarakat luas. “Uang bukan barang monopoli seseorang. Jadi semua orang berhak memiliki uang yang berlaku disuatu negara”.¹⁸

Menurut Ascarya berdasarkan fungsi dan tujuan, uang secara umum didefinisikan sebagai berikut:¹⁹

- 1) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang adalah alat penukaran atau alat standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk atau gambar tertentu.
- 2) Menurut Samoelson, uang adalah media penukaran modern dan satuan standar untuk menetapkan harga dan utang.
- 3) Menurut Lawrence Abotl , uang adalah apa saja yang secara umum diterima oleh daerah ekonomi tertentu sebagai alat pembayaran untuk jual beli atau uang.
- 4) Uang adalah (bagian pokok dari) suatu harta

¹⁷Al-Fairuzzabadi (Majduddin Muhammad bin Ya'qub), al-Qamus al-Muhith, 1415 H/1995 M (Beirut-Lubnan: Dar al-Fikr) dalam Muhammad Amin Suma, *Menggali akar mengurai serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Kholam Publishing, 2008), h.231

¹⁸Eko suprayitno, *ekonomi islami* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h.198

¹⁹Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.139

5) Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, uang adalah alat tukar atau pembayaran yang sah bukan sebagai komoditi.²⁰

b. Uang dalam pandangan Islam

Di dalam sejarah Islam, uang merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Ini dimungkinkan karena penggunaan dan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dinar adalah mata uang emas yang diambil dari Romawi dan dirham adalah mata uang perak dari warisan peradaban Persia. Perihal dalam Al-Quran dan hadits dua logam mulia ini, emas dan perak, telah disebutkan baik dalam fungsinya sebagai mata uang atau sebagai harta dan lambang kekayaan yang disimpan²¹. Misalnya dalam Qs. At-Taubah ayat 34 disebutkan:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَطْلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih²² (Qs At-Taubah: 34)

²⁰ Ibid

²¹ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam pendekatan teoretis*, (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2008), h.90

²² Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (edisi yang telah disempurnakan) jilid IV,(Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h.85

Selain ayat di atas, Al-Quran juga menceritakan kisah Nabi Yusuf yang dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Yusuf kecil lalu ditemukan oleh para musafir yang menimba air disumur tersebut, lalu mereka menjual Yusuf sebagai budak dengan harga yang murah yaitu beberapa *dirham* saja.²³

Selain *dirham*, masyarakat Arab sebelum Islam juga telah mengenal *dinar*, mata uang yang terbuat dari emas. *Dinar* dan *dirham* diperoleh bangsa Arab dari hasil perdagangan yang mereka lakukan dengan bangsa-bangsa seputar jazirah Arab. Para pedagang setelah pulang dari Syam, mereka membawa *dinar* emas Romawi (Byzantium) dan dari Irak mereka membawa *dirham* perak Persia (sasanid). Kadang-kadang mereka juga membawa *dirham* Himyar dari Yaman.²⁴

Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang dimasyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa.²⁵

Dalam sejarah ekonomi Islam, pentingnya keberadaan uang ditegaskan oleh pendapat Rasulullah Saw, yang menganjurkan dan menyebutkann bahwa perdagangan yang lebih baik (adil) adalah perdagangan yang menggunakan media uang (*dinar* atau *dirham*), bukan pertukaran barang (*barter*) yang dapat menimbulkan *riba* ketika terjadi pertukaran barang sejenis yang berbeda mutu.²⁶

²³ Nurul Huda, *Ekonomi Makro*, h.92

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid, h.93

²⁶ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, cet.4, 2013) h. 25

Untuk menjadi alat tukar uang harus memenuhi persyaratan dengan tujuan agar sesuatu yang dianggap uang dapat diterima di semua lapisan lapisan masyarakat dan dapat digunakan sebagai alat tukar-menukar oleh pemiliknya.

Berikut beberapa kriteria agar sesuatu dapat diakui sebagai uang²⁷:

- a. Ada jaminan. Setiap uang yang diterbitkan dijamin oleh pemerintah negara tertentu. Dengan jaminan ini, kepercayaan untuk menggunakan uang untuk berbagai keperluan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas. Khususnya uang logam sudah dijamin oleh nilai yang terkandung dalam uang tersebut. Oleh karena itu, yang perlu jaminan pemerintah adalah uang kartal kertas, uang jenis ini digunakan hanya berdasarkan kepercayaan. (*fiat money*)
- b. Diterima umum, yaitu dapat diterima secara umum, baik sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, maupun standar pencicilan utang.
- c. Nilai yang stabil, yaitu memiliki kestabilan dan ketetapan serta diusahakan fluktuasinya sekecil mungkin. Apabila nilai uang yang sering mengalami ketidakstabilan, sulit untuk dipercaya oleh yang menggunakannya.
- d. Mudah disimpan, diberbagai tempat termasuk dalam tempat yang kecil, tetapi memuat jumlah yang besar. Artinya, uang harus

²⁷ Kasmir, *bank dan Lembaga Keuangan.*, h.15

memiliki fleksibilitas, seperti bentuk fisiknya yang tidak terlalu besar, mudah dilipat dan terdapat nominal dari yang kecil sampai nominal yang maksimal.

Berdasarkan fungsi atau tujuan penggunaannya, uang secara umum didefinisikan sebagai berikut:²⁸

- a. Uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa uang kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu (kamus besar bahasa indonesia).
- b. Uang adalah media pertukaran modern dan satuan standar untuk menetapkan harga dan utang.
- c. Uang adalah apa saja yang secara umum diterima oleh daerah ekonomi tertentu sebagai alat pembayaran untuk jual beli atau utang.
- d. Uang adalah (bagian pokok dari) harta kekayaan.

2. Fungsi Uang

Ada beberapa fungsi uang yang amat penting yaitu suatu benda yang dinamakan uang yang dipergunakan oleh masyarakat sebagai alat membantu dalam tukaran di dalam pembayaran dan sebagainya, oleh karena itu , fungsi uang dibagi antara lain²⁹:

- a. Alat tukar menukar (*medium of exchange*)

Fungsi uang yang pertama adalah sebagai alat tukar menukar (*medium of exchange*). Fungsi uang sebagai alat tukar menukar

²⁸ Ibid, h.16

²⁹ Kasmir, *bank dan Lembaga keuangan*,h.17

didasarkan pada kebutuhan manusia yang mempunyai barang dan kebutuhan manusia yang tidak mempunyai barang di mana uang adalah perantara di antara mereka. Dengan uang tersebut seseorang bisa memiliki atau mempunyai barang dan orang yang memiliki barang bisa menerima uang sebagai harga dari barang tersebut. Dengan demikian uang berkaitan dengan masalah produksi dan distribusi dari barang dan uang juga digunakan untuk sebagai media dari pihak produsen dan konsumen. Dengan uang sebagai alat tukar, agen-agen ekonomi cukup menukarkan barang dan/atau jasanya uang tersebut dan kemudian dia dapat membeli atau menukarkannya dengan barang lain sesuai dengan kebutuhan.³⁰ Oleh karena itu , uang yang berfungsi sebagai alat tukar menukar sesungguhnya adalah untuk mempermudah kehidupan manusia sehari-hari walaupun tidak setiap orang menyadari peranan uang dalam kehidupannya.

b. Satuan hitung³¹

Fungsi lain dari uang yang penting adalah *satuan hitung* atau *unit of account*. Yang dimaksudkan sebagai satuan hitung adalah uang sebagai alat yang digunakan untuk menunjukkan nilai barang dan jasa yang diperjualbelikan di pasar dan besarnya kekayaan yang bisa dihitung berdasarkan penentuan harga dari barang tersebut.

Melalui alat yang dinamakan uang akan terjadilah berbagai kesatuan hitung yang kemudian kesan itu diseragamkan dalam kesatuan

³⁰ Ibid ,h.18

³¹ Ibid

hitung tertentu. Sebagai satuan hitung orang akan bisa menggunakan uang untuk membedakan kegiatan yang satu dengan yang lain.

c. Penimbun kekayaan

Fungsi yang ketiga yaitu sebagai alat penimbun kekayaan akan bisa memengaruhi jumlah uang kas yang ada pada masyarakat. Masyarakat yang mempunyai uang bisa menggunakan uang tersebut untuk dibelanjakan, tapi juga bisa menggunakan uang tersebut untuk keperluan yang lain, dikemudian hari.

3. Jenis-jenis uang

Perkembangan jenis mata uang yang beredar di Indonesia setelah kemerdekaan 1945 beragam. Hal ini tentu tidak terlepas dari kondisi dan situasi yang penuh gejolak pascakemerdekaan tersebut. Namun, setelah tahun 1951 dengan berlakunya Hukum Darurat No. 20 , 27 September 1951 , ditetapkan alat pembayaran yang sah, kecuali Irian Barat, adalah rupiah. Kemudian diperkuat lagi dengan keluarnya Undang-Undang Pokok Perbankan No. 13 tahun 1968 yang menetapkan satuan hitung uang Indonesia adalah rupiah dan disingkat Rp³².

Uang yang dijadikan sebagai alat tukar untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari terbagi dalam beberapa jenis, pembagian ini berdasarkan pada berbagai maksud dan tujuan penggunaannya sesuai dengan dengan berbagai pihak yang memberikan.

³² Kasmir, *Bank dan Lembaga.*, h.21

Jenis-jenis uang dapat dilihat dari berbagai sisi, diantaranya sebagai berikut::

a. Berdasarkan bahan

Jika dilihat dari bahan untuk membuat uang, jenis uang terbagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Uang logam merupakan uang dalam bentuk koin yang terbuat dari logam baik aluminium, kupronkes, kuningan, emas, perak, perunggu, atau bahan logam lainnya. Di Indonesia, uang logam terdiri atas pecahan yang kecil.
- 2) Uang kertas merupakan uang yang bahannya terbuat dari kertas atau bahan tahan air, tidak mudah robek atau luntur.

b. Berdasarkan nilai uang

Jenis uang dapat dilihat dari nilai yang terkandung di dalamnya apakah nilai instrinsik atau nilai nominalnya (eksternalnya). Nilai instrinsik adalah nilai yang dipakai untuk membuat uang. Sedangkan nilai nominal adalah nilai yang tertera diwajah uang tersebut.³³. Berikut adalah uang berdasarkan nilainya:

1) Nilai instrinsik

Jenis uang ini dilihat dari nilai yang terkandung pada uang tersebut. Nilai instrinsik adalah nilai bahan untuk membuat mata

³³ Soherman Rosyidi, *pengantar Teori Ekonomi, pendekatan kepada teori ekonomi mikro & makro, edisi revisi* (Jakarta : Rajawali Pers, 2011) h. 275

uang yang terbuat dari logam atau kertas. Uang jenis ini terbagi ke dalam dua jenis, yaitu:³⁴

- (a) Bernilai penuh (*full bodied money*) merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya, sebagai contoh uang logam, dimana nilai bahan untuk membuat uang tersebut sama dengan nominal yang tertulis di uang.
- (b) Tidak bernilai penuh (*representatif full bodied money*) merupakan uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nominalnya. Sebagai contoh uang terbuat dari kertas. Uang jenis ini sering disebut *uang bertanda* atau *token money*.

2) Nilai nominal (ekstrinsik)³⁵

Nilai yang dihubungkan dengan hal lain atau benda lain, baik internal maupun eksternal. Hal ini merupakan daya beli uang sebagai alat transaksi dan pembayaran yang berlaku dalam suatu negara. Nilai nominal uang itulah yang menentukan daya beli (*purchasing power*) uang. Jika segram emas dapat dibeli dengan Rp100.000,00 sebesar itulah daya beli uang³⁶. Misalnya uang senilai Rp10.000,00 dapat membeli satu kilo gula putih. Maka nilai ekstrinsiknya adalah Rp10.000,00.

³⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga.*, h.19

³⁵ *ibid*

³⁶ Soherman Rosyidi, *pengantar Teori Ekonomi.*, h.276

c. Berdasarkan lembaga

Berdasarkan lembaga adalah bahan atau lembaga yang menerbitkan atau mengeluarkan uang. Jenis uang yang diterbitkan berdasarkan lembaga terdiri atas:

- 1) Uang kartal yaitu uang yang diterbitkan oleh bank sentral suatu negara Indonesia yang menerbitkan uang adalah bank Indonesia.
- 2) Uang giral yaitu uang yang diterbitkan oleh bank umum seperti cek, bilyet giro, traveler chequp, dan kartu kredit.

d. Berdasarkan kawasan

Uang jenis ini dilihat dari daerah atau wilayah berlakunya suatu uang. Ini artinya, suatu jenis mata uang banyak berlaku dalam suatu wilayah tertentu dan tidak berlaku di daerah lainya atau berlaku diseluruh wilayah. Jenis uang berdasarkan kawasan adalah sebagai berikut³⁷:

- 1) Uang lokal yaitu uang yang berlaku disuatu negara tertentu, seperti rupiah di Indonesia atau bath di Thailand.
- 2) Uang regional yaitu uang yang berlaku di kawasan tertentu yang lebih luas dari uang lokal, seperti untuk kawasan eropa berlaku mata uang tunggal Euro.
- 3) Uang internasional, yaitu uang yang berlak antarnegara seperti US dolar yang menjadi standar pembayaran Internasional.

³⁷ ibid

4. Jenis Uang Tidak Layak Edar (UTLE)

Uang tidak layak edar adalah uang asli yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan berdasarkan standar kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Uang tidak layak edar terdiri dari uang yang lusuh, uang cacat, dan uang rusak.³⁸

a. Uang lusuh atau uang cacat

Uang lusuh adalah uang yang ukuran fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya, tetapi kondisi uang telah berubah akibat jamur, minyak, bahan kimia, coret-coretan dan lain sebagainya. Sedangkan uang cacat adalah uang hasil cetak yang spesifikasi teknisnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

b. Uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran

Yaitu uang yang suda dicabut dan ditarik dari Bank Indonesia

c. Uang rusak

Uang rusak adalah uang yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya yang terjadi antara lain karena terbakar, berlubang, hilang sebagian, sobek atau mengkerut.³⁹

³⁸ Bank Indonesia, Panduan Penukaran Uang Tidak Layak Edar, diunduh pada 2 juli 2018

³⁹ Ibid

Berikut ini adalah macam-macam bentuk uang rusak:⁴⁰

- 1) Uang rusak yang diberi penggantian sesuai nominal

Gambar 4.1



- Yaitu fisik uang kertas $>2/3$ (lebih dari dua pertiga) ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya.
- Uang rusak masih merupakan suatu kesatuan yang utuh dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap dan $> 2/3$ (lebih dari dua pertiga)⁴¹
- Uang rusak tidak merupakan satu kesatuan yang utuh, tetapi terbagi menjadi paling banyak 2 (dua) bagian terpisah dan kedua nomor seri pada uang rusak tersebut lengkap dan sama, serta $> 2/3$ (lebih dari dua pertiga) ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya.⁴²

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Ibid

⁴² Bank Indonesia, Panduan penukaran uang tidak layak edar, diunduh pada 2 juli 2018

2) Uang rusak yang tidak diberi penggantian

Gambar 4.2



- Fisik uang kertas $<$ 2/3 (kurang dari dua pertiga) ukuran aslinya
- Uang rusak tidak merupakan satu kesatuan, tetapi terbagi menjadi paling banyak 2 (dua) bagian terpisah dan kedua nomor seri uang rusak tersebut beda.⁴³

⁴³ Ibid

3) Uang tidak layak edar karena rusak

Uang kertas dianggap tidak layak edar apabila memiliki salah satu kriteria jenis kerusakan, sebagaimana gambar berikut:

Gambar 4.3



- Hilang sebagian <math>< 50 \text{ mm}^2</math>
- Lubang >math>10 \text{ mm}^2</math>
- Coretan
- Sobek >math>8 \text{ mm}</math>
- Selotip >math>225 \text{ mm}^2</math>
- Uang terbakar⁴⁴

⁴⁴ Ibid

4) Kriteria uang logam tidak layak edar

Sebagaimana pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.4



Uang kotor, uang korosi, berubah warna, uang hilang sebagian, uang melengkung, uang berlubang dan uang terpotong.⁴⁵

B. Jual beli Mata Uang (*Al-Sharf*)

1. Pengertian *Al-Sharf*

Al-Sharf secara bahasa berarti *al tiyadah* (tambahan) dan *al-'adl* (seimbang). Sedangkan menurut istilah *fiqh*, *al-sharf* adalah adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktek jual beli antar valuta asing, atau penukaran antara mata uang sejenis, seperti yang berkembang sekarang ini merupakan bentuk praktek *al-sharf*. Jual beli seperti ini lazimnya disebut jual beli tukar menukar atau barter.⁴⁶ Dalam jual beli mata uang asing, ulama sepakat dengan syarat tunai, tetapi mereka berbeda tentang waktu yang

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Mas'adi gufron, *Fiqh Muamalah.*, h.149

membatasi pengertian tunai ini.⁴⁷ Hal ini terdapat dalam sebuah hadits, antara lain:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهُمُ بِالدِّرْهِمِ فَقِيلَ لَهُ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَقُولُهُ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ كُلُّ ذَلِكَ لَا أَقُولُ وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي وَلَكِنِّي أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا رَبَا إِلَّا فِي النَّسْبَةِ

Artinya : Dari Abu Sa'id Al Khudriy ra berkata: "Dinar dengan dinar dan dirham dengan dirham". Aku berkata kepadanya bahwa Ibnu 'Abbas tidak mengatakan seperti itu. Maka Abu Sa'id berkata: "Aku pernah bertanya kepadanya dimana aku katakan apakah kamu mendengarnya dari Nabi atau kamu mendapatkan keterangannya dari Kitab Allah?. Maka dia menjawab: "Semuanya itu aku tidak pernah mengatakannya. Dan kalian lebih mengetahui Rasulullah daripada aku namun Usamah mengabarkan kepadaku bahwa Nabi berkata: "Tidak ada riba, kecuali riba' nasi'ah" (riba dalam urusan pinjam meminjam dengan ada tambahan)⁴⁸. (Bukhari – 1071)

Selain itu Nabi juga bersabda, yang artinya "Nabi melarang menjual perak dengan perak, emas dengan emas, kecuali seimbang. Nabi memerintahkan untuk menjual emas dengan perak sesuka kami, dan menjual perak dengan emas sesuka kami".

2. Hukum Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)

a. Landasan Hukum Al-Quran

Praktek al-sharf hanya terjadi dalam transaksi jual beli, di mana praktek ini diperbolehkan dalam Islam berdasarkan firman Allah (QS. al-Baqarah: 275)

⁴⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa nihayat al-Muqtasid*, Juz III, Cet 1 (Kairo: al-Maktabah al-Kulliyat al-Ashariyah, 1989), dalam Syarifuddin, "Jurnal Hukum dan Kesyarahan", *Al-Bayyinah*, (Watampone: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri [STAIN]), Vol.IV tahun 2011, h.13

⁴⁸ Terjemah *Sahih bukhari.*, h. 279

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya⁴⁹.(Qs.Al-Baqarah:275)

Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya.

b. Landasan Hukum dalam Hadits

Fuqoha menyatakan bahwa kebolehan praktek as-sharf didasarkan pada sejumlah hadis nabi.

⁴⁹Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (edisi yang telah disempurnakan) jilid I,(Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h.420

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

Artinya :dari Abu Sa'id Al Khudriy bahwa Rasulullah bersabda: "Janganlah kalian berjual beli emas dengan emas kecuali sama jumlahnya dan jangan kalian lebihkan yang satu atas lainnya dan janganlah kalian berjual beli uang kertas dengan uang kertas kecuali sama jumlahnya dan jangan kalian lebihkan yang satu atas lainnya dan janganlah kalian berjual beli yang disegerakan (hadir) dengan yang diakhirkan (ghoib, ditangguhkan)"⁵⁰.

Di dalam hadits, Rasulullah Saw., melarang riba dengan segala macamnya, baik riba *fadl* maupun *nasiah*. Beliau melarang menjual emas baik keduanya sudah dibentuk atau belum dibentuk, kecuali jika berat keduanya sama, dan pembayaran atau serah terima barang harus dilakukan ditempat akad, sebab salah seorang diantara keduanya tidak diperbolehkan menjual barang yang ada sedangkan yang lain tidak ada.⁵¹

Beliau juga melarang menjual perak dengan perak, baik yang sudah dibentuk maupun yang belum dibentuk, kecuali jika berat kedua-duanya sama, dan pembayaran harus dilakukan ditempat akad. Tidak ada tambahan dalam salah satu diantara keduanya, dan tidak boleh berpisah sebelum dilakukan pembayaran⁵².

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)

Berkaitan dengan permasalahan jual beli khususnya jual beli mata uang, maka komisi fatwa Dewan Syariah Nasional menimbang dan memperhatikan dari berbagai sudut pandang, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menfatwakan tentang kbolehkan jual beli mata uang (*Al-Sharf*) No.28/DSNMUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*Al-Sharf*)⁵³

⁵⁰ Terjemah Hadis *shahih-bukhari.*, h.278

⁵¹ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah hadits Bukhari-Muslim*,(Jakarta: Darul Falah, 2002), h.648

⁵² *ibid*

⁵³ Rety Aryani, "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional ., h.22

Menimbang:

1. Bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual beli mata uang (*al-sharf*), baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis.
2. Bahwa dalam *'urf tijari* (tradisi perdagangan) transaksi jual beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandang ajaran Islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lain.⁵⁴
3. Bahwa agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang *al-sharf* untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah Qs. Al-Baqarah(2):175: "...Dan Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."
2. Hadits nabi riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id al-kurdi: Rasulullah saw bersabda, sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak) (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).
3. Hadis nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah, dengan teks muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi saw bersabda: "(juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai".
4. Hadits Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khattab, Nabi saw bersabda: "(jual-beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan secara tunai)".
5. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khurdi, Nabi saw bersabda: "janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai"⁵⁵.
6. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam: Rasulullah saw melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).
7. Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf: "perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, terikat dengan syarat-

⁵⁴ Himpunan fatwa keuangan syari'ah : *Dewan syari'ah Nasional MUI* , (Jakarta : Erlangga, 2000), h. 157-161

⁵⁵ *Ibid.*

syarat mereka syarat yang mengharamkan yang halal itu menghalalkan yang haram”

8. *Ijma'*, Ulama sepakat (*ijma'*) bahwa akad al-sharf disyari'atkan dengan syarat-syarat tertentu.⁵⁶

Memperhatikan;

1. Surat dari pimpinan Unit Usaha Syariah BNI No.uus2/878
2. Pendapat peserta rapat pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis tanggal 14 Nuharram 1423H/28 Maret 2002.

Memutuskan;

Dewan Syariah Nasional menetapkan: **FATWA TENTANG JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF)**

Pertama : Ketentuan Umum

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:⁵⁷

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan);
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqbudh*) ;
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai.

Kedua: jenis-jenis transaksi Valuta asing

1. Transaksi SPOT, yakni transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu(over the counter) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaiannya tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional. Diperbolehkan waktu dua hari karena dalam dunia keuangan, *SPOT* Yaitu harus dua hari dan waktu dua hari itu dianggap transaksi tunai.
2. Transaksi FORWARD, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang , antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*)
3. Transaksi SWAP yaitu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang saat dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

⁵⁷ *Ibid*

4. Transaksi OPTION yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada haerga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁵⁸

d. Hukum Jual Beli Mata Uang Berdasarkan Undang-Undang Republik

Indonesia No. 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang

Berkaitan dengan sistem keuangan yang dianut di Indonesia, lebih lanjut Dr. Insukindro, MA. Mengemukakan bahwa di indonesia, sistem keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sistem moneter dan lembaga keuangan lainnya. Sistem moneter terdiri atas, otoritas moneter dan sistem Bank Umum (*Commercial bank*).⁵⁹

Bertitik tolak pada pengelompokan sistem keuangan di atas, dapat dikemukakan bahwa otoritas moneter dan sistem perbankan adalah bagian dari sistem moneter di Indonesia. Otoritas moneter tersebut adalah otoritas moneter sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang No.3 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun1999 tentang bank Indonesia yang secara tegas menyatakan bahwa Bank Indonesia adalah penanggung jawab otoritas kebijakan moneter yang lazim disebut otoritas moneter. Sebagai otoritas moneter Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan dan

⁵⁸ *Ibid.h. 161*

⁵⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, edisi revisi,cet.6* (Jakarta: Kencana,2011), h. 2

melaksanakan kebijakan moneter dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.⁶⁰

Dalam Undang-undang disebutkan dalam pasal 22 bab VI UU No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menjelaskan tentang penukaran rupiah bahwa:

1. Untuk memenuhi kebutuhan rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai dan kondisi yang layak edar, rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditentukan sebagai berikut:
 - c. Penukaran rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain dan/atau
 - d. Penukaran rupiah yang lusuh dan/atau tidak rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya.
2. Penukaran rupiah yang rusak sebagian karena terbakar atau sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan penggantian apabila tanda keaslian rupiah tersebut masih dapat diketahui atau dikenali.
3. Kriteria rupiah yang lusuh dan/atau rusak dapat diberikan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dan ayat 2 diatur dengan peraturan bank Indonesia

⁶⁰*ibid*

Penukaran rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia yang beroperasi di Indonesia atau pihak lain yang ditentukan oleh Bank Indonesia⁶¹

3. Rukun dan syarat Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)

Sebagaimana telah diketahui, bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan pertukaran mata uang asing unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut disebut rukun, yang mana pertukaran mata uang asing dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga.

a. Rukun Jual Beli al-sharf

Rukun dari akad *sharf* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu:⁶²

- 1) Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki valuta untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta.
- 2) Objek akad yaitu *sharf* (valuta) dan *si'ru sharf* (nilai tukar), dan
- 3) *Sighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Adapun rukun lainnya, antara lain⁶³:

- 1) Serah terima sebelum *iftirak* (berpisah)

Maksudnya yaitu transaksi tukar menukar dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Hal ini berlaku pada penukaran mata uang yang berjenis sama maupun yang berbeda, oleh karena itu,

⁶¹ UU RI No.7 tahun 2011 tentang mata uang

⁶² Ascarya, *akad dan produk bank syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet.3,2011), h.11

⁶³ Rety Aryani, "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional ., h.59

kedua belah pihak harus melakukan serah terima sebelum keduanya berpisah meninggalkan tempat transaksi dan tidak boleh menunda pembayaran salah satu antara keduanya. Apabila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka jelas hukumnya tidak sah. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'ad al-Khudhri, bahwa Rasulullah bersabda: "janganlah kalian menjual emas dengan emas, kecuali sama rata, dan janganlah melebihkan salah satu di antara keduanya. Dan janganlah kalian menjual perak dengan perak, kecuali sama rata, dan janganlah kalian melebihkan salah satu antara keduanya. Dan janganlah kalian menjual emas dan perak-yang telah ada dengan yang belum ada."Namun terdapat beberapa interpretasi yang berbeda di kalangan ulama mengenai istilah *iftirak*, yaitu:

- (a) Jumhur ulama seperti ulama Hanafi, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa yang dimaksud *iftirak* adalah apabila kedua belah pihak telah meninggalkan tempat transaksi. Imam Hanafi dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli mata uang terjadi secara tunai selama kedua belah pihak belum berpisah, baik penerimaannya itu segera atau lambat⁶⁴. Apabila kedua belah pihak belum beranjak dari tempat maka tidak dikatakan *iftirak* meski dalam waktu yang lama. Pengertian ini didasari kepada Umar bin Khatab ketika

⁶⁴ *Ibid* h.60

meriwayatkan sebuah hadis, lalu beliau berkata kepada thalhah: "demi Tuhan, jangan kamu tinggalkan orang itu sebelum menerima sesuatu darinya." dalil ini menunjukkan bahwa yang dijadikan standar *iftirak* adalah pisah badan.

- (b) Ulama Maliki berpendapat bahwa *iftirak* badan bukan merupakan ukuran sah atau tidaknya suatu transaksi. Yang jadi ukuran yaitu serah terima harus dilakukan ketika pengucapan ijab dan kabul berlangsung. Maksudnya, jika serah terima dilakukan setelah ijab kabul, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah, sekalipun kedua belah pihak belum berpisah badan. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw.: "emas dengan emas adalah riba, kecuali ucapan ambil dan bayar." Hal ini menunjukkan bahwa serah terima harus dilakukan seketika bersamaan dengan ijab kabul.

2) *Al-Tamatsul* (sama rata)⁶⁵

Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Sedangkan pertukaran uang yang jenisnya berbeda, maka dibolehkan. Misalnya yaitu menukar mata uang dolar Amerika dengan dolar Amerika, maka nilainya harus sama. Namun apabila menukar mata uang dolar Amerika dengan rupiah,

⁶⁵ *Ibid*

maka tidak disyaratkan *al-tamatsul*. hal ini praktis diperbolehkan mengingat nilai tukar mata uang dimasing-masing negara di dunia ini berbeda. Dan apabila diteliti, hanya ada beberapa mata uang tertentu yang populer dan menjadi mata uang penggerak di perekonomian dunia, dan tentunya masing-masing nilai mata uang itu sangat tinggi nilainya.

3) Pembayaran Dengan Tunai

Tidak sah hukumnya apabila di dalam transaksi pertukaran uang terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut berasal dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat ini terlepas dari apakah pertukaran itu antara mata uang yang sejenis maupun mata uang yang berbeda.

4) Tidak Mengandung Akad Khiyar Syarat

Apabila terdapat khiyar syarat pada akad *al-sharf* baik syarat tersebut dari sebelah pihak maupun dari kedua belah pihak, maka menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah. Sebab salah satu syarat sah transaksi adalah serah terima, sementara khiyar syarat menjadi kendala untuk kepemilikan sempurna. Hal ini tentunya dapat mengurangi makna kesempurnaan serah terima.⁶⁶ Menurut ulama Hambali, *al-sharf* dianggap tetap sah, sedangkan khiyar syaratnya menjadi sia-sia. Selain beberapa syarat di atas, disebutkan pula batasan-batasan pelaksanaan valuta asing yang

⁶⁶ *Ibid*

juga didasarkan dari hadis-hadis yang dijadikan dasar bolehnya jual beli valuta asing atau *al-sharf*.

b. Syarat jual-beli *al-sharf*

Sedangkan syarat-syarat akad *as-sharf*, yaitu:⁶⁷

- 1) Valuta (sejenis atau tidak sejenis). Apabila sejenis, harus ditukar dengan jumlah yang sama. Apabila tidak sejenis, pertukaran dilakukan sesuai dengan nilai tukar; dan
- 2) Waktu penyerahan(*spot*)

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad *al-sharf* adalah:

- 1) Masing-masing pihak saling menyerahterimakan barang sebelum keduanya berpisah. Syarat ini untuk menghindarkan terjadinya *riba nasiah*. Jika keduanya atau salah satunya tidak menyerahkan barang sampai keduanya berpisah maka akad *al-sharf* menjadi batal.
- 2) Jika akad dilakukan atas barang sejenis maka harus setimbang. Sekalipun keduanya berbeda kualitas atau model cetakannya.
- 3) *Khiyar syarat* tidak berlaku dalam akad *al-sharf*. Karena akad ini sesungguhnya merupakan jual beli dua benda secara tunai. Sedangkan *khiyar syarat* mengindikasikan jual beli secara tidak tunai. Berbeda dengan *khiyar aib* dan *khiyar ru'yat*. Kedua jenis *khiyar* yang disebut terakhir ini sesungguhnya melekat dalam setiap akad untuk menghindarkan terjadinya *gharar*. Oleh karena itu masing-masing pihak dibenarkan menggunakan dua jenis *khiyar* ini dalam akad *al-sharf*.⁶⁸

⁶⁷ Ascarya, *akad dan produk.*, h.110

⁶⁸ Mas'adi Gufran, *fiqih muamalah.*, h.150

Karena dalam jual beli ini terdapat dua syarat khusus, yakni tiada penundaan, yang berarti harus segera. Dan tiadanya kelebihan, yang berarti dengan syarat keseimbangan. Maka tinjauan dalam bagian ini dibagi menjadi ;

- 1) Pertama : tentang perbedaan penundaan dan bukan penundaan.
- 2) Kedua : tentang perbedaan yang seimbang dengan yang tidak seimbang. Disini timbul perselisihan, karena dua hal ini terbagi menjadi beberapa pasal yang banyak.
- 3) Ketiga : tentang hal-hal yang terjadi dan hal yang diperselisihkan dalam jual beli ini, apakah jual beli tersebut merupakan jalan(perantara) menuju salah satu dari dua hal, yaitu penambahan atau penundaan, atau menuju keduanya secara bersama. Demikian itu bagi fuqoha' yang memandang adanya jalan perantara kepada yang lain, yakni imam malik dan para pengikutnya. Dan seperti pembagian asalnya , ini pun dibagi menjadi dua macam.
- 4) Tentang ciri ciri khas hukum jual beli tersebut dari sisi dipeganginya kedua syarat tersebut. Yakni tiadanya penundaan atau penambahan , atau keduanya bersama-sama. Sebab jual beli mata uang berbeda dengan jual beli yang lain, lantaran adanya kedua syarat tersebut dalam banyak hal. ⁶⁹

⁶⁹ Ibnu Rusyd, *Terjemahan bidayatul mujtahid* (semarang,CV. ASY-SYIFA,jld.3)h.144

C. Upah (*Ujrah*)

1. Pengertian Upah (*ujrah*)

Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang sama dengan *al-'iwadh* yaitu ganti atau upah. Secara istilah, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.⁷⁰

Ijarah adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang. *Ijarah* merupakan akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas. *Akad ijarah* ada dua macam, yaitu *ijarah* atau sewa barang dan sewa tenaga atau jasa (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga adalah jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan tersebut.⁷¹

ijarah diperbolehkan berdasarkan kesepakatan ulama atau *ijma*. *Ijarah* juga dilaksanakan berdasarkan *qiyas*. *Ijarah* diqiyaskan dengan jual beli, dimana keduanya sama-sama ada unsur jual beli, hanya saja dalam *ijarah* yang menjadi objek jual beli adalah manfaat barang.⁷²

Syarat terkait dengan manfaat barang atau jasa seseorang adalah :⁷³

- 1) Manfaat barang harus mubah atau tidak dilarang, syarat ini untuk menghindari penyewaan barang atau jasa yang terlarang.
- 2) Manfaat barang atau jasa bisa diganti dengan materi

⁷⁰ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.106

⁷¹ Imam Mustofa, *fiqh muamalah*., h.104

⁷² *Ibid*, h.105

⁷³ *Ibid*, h.109

- 3) Manfaat barang atau jasa merupakan suatu yang berharga dan ternila
- 4) Manfaat dapat diserahterimakan

Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak ke pihak lain, yang pada dasarnya, tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produknya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan pada suatu produk tersebut

Kotler, killer, dan Amstrong, mendefinisikan jasa sebagai berikut:

Jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain yang secara positif tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan. Produksi jasa dapat terikat atau tidak terikat pada suatu produk fisik.⁷⁴

Jasa adalah kegiatan yang dapat diidentifikasi secara tersendiri, pada hakikatnya bersifat tidak teraba, untuk memenuhi kebutuhan dan tidak harus terikat pada penjualan produk atau jasa lain.⁷⁵ Dalam menghasilkan jasa bisa diperlukan atau tidak penggunaan benda nyata. Seandainya penggunaan benda diperlukan namun tidak terdapat pemindahan hak milik benda itu.

⁷⁴ Nana Heridana Abdurrahman, *Manajemen Strategi Pemasaran*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015) h. 103

⁷⁵ Mursid, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014) h. 116

2. Dasar hukum Upah (*ujrah*)

Ulama memperbolehkan *ujrah* (upah) berdasarkan legitimasi dari Al-Qur'an, al- Sunnah dan ijma'.

a. Dasar hukum dari Al Qur'an

Antara lain

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِتَضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمُ الْمَعْرُوفِ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فَسُتْرَضِعْ لَهُ أٰخَرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya : Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu ,maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S. Al-Talaq: 65: 6)⁷⁶

Ayat tersebut di atas menjelaskan tentang perintah memberi upah bagi para ibu yang telah diceraikan suaminya kemudian menyusui anak dari hasil perkawinan sebelumnya. Tradisi bangsa Arab pada zaman dahulu adalah menyusukan anaknya kepada orang lain, dari sini muncul istilah saudara satu susuan atau ibu susu. Sebagaimana Rasulullah SAW yang disusukan kepada Halimah al-Sa'diyah.

⁷⁶ Departemen Agama, Al Qur'an dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan) jilid X, (Jakarta: lentera abadi, 2010), h. 188

a. Dasar hukum as-sunah

Rasulullah hadis yang berasal dari Abu Hurairah bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال : قال الله تعالى ثَلَاثَةٌ أَنَا
خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ, وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ , وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ
أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ , وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ (رواه متفق عليه)

Artinya: Dari Abi Hurairah ra, dari Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman : Tiga golongan manusia yang menjadi musuhku di hari kiamat nanti, yaitu seseorang yang bersumpah atas nama- Ku lalu ia mengkhianatinya dan seseorang yang menjual orang merdeka (bukan budak belian) , lalu ia memakan (mengambil) keuntungannya dan seseorang yang menyewa seseorang untuk diperkerjakan, ia memanfaatkannya tetapi belum membayar upahnya (riwayat mutafaqqun 'alaih)⁷⁷

Hadits di atas menjelaskan betapa Rasulullah menghargai seseorang yang telah memberikan tenaganya untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Sehingga beliau mengecam orang yang memanfaatkan tenaga pekerja dan tidak memberinya upah, dengan ancaman menjadi salah satu musuh Rasulullah Saw., di hari akhir kelak.

Ayat Al-Qur'an dan hadis tersebut di atas menjadi landasan konsensus fuqoha tentang kebolehan akad ijarah dan tidak seorang ulama pun yang meniadakan kebolehannya. Ijarah disyariatkan berdasarkan hajat umat manusia, guna memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, baik kebutuhan pokok atau kebutuhan bukan

⁷⁷ Terjemahan hadits sahih – bukhari., h. 300

pokok lainnya yang menunjang keberlangsungan hidup umat manusia.

b. Dasar hukum *ijma'*

Umat Islam pada masa sahabat telah ber*ijma'* bahwa *ijarah* diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.⁷⁸

3. Rukun Upah (*Ujrah*)

Kalangan Hanafiah berkesimpulan bahwa rukun *ijarah* terdiri dari, *ijāb* dan *qabul*, tetapi menurut Jumhur fuqoha adalah 'āqidaini yaitu (*muajjir* dan *musta'jir*) dan *shighat* (*ijab* dan *qabul*) kemudian upah dan manfaat. Adapun Sayyid Sabiq berpendapat bahwa *ijarah* menjadi sah dengan *ijab* dan *qabul*, lafaz sewa atau yang berhubungan dengannya, serta lafaz ungkapan apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut. Untuk kedua pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan baik dan benar. Jika salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum *mumayiz*, maka akad tersebut menjadi tidak sah. Mazhab imam Syafi'i menambahkan satu rukun lagi yaitu *baligh*, menurut mereka akad anak kecil sekalipun dapat membedakan itu tidak sah. Dari beberapa pendapat di atas baik dari kalangan Hanafi, Syafi'i dan pendapat faqih kontemporer yang satu sama lain saling menyempurnakan, dapat disimpulkan bahwa rukun *ijarah* adalah:

⁷⁸ Rahmat Syafei, *fiqih muamalah*, (Bandung:CV pustaka setia, 2001) h. 127

- a. 'Aqid (orang yang akad)
- b. Shighat akad
- c. *Ujrah* (upah)
- d. Manfaat⁷⁹

4. Syarat Upah (*Ujrah*)

Adapun syarat akad *ijarah* adalah :

- a. *Ujra* disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah- mengupah disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
 - 1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya
 - 2) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa menyewa)
 - 3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang *mubah* (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan)
 - 4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)- nya, hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian akad.⁸⁰

⁷⁹ *Ibid*, h.127

⁸⁰ Hendi Suhendi, *fiqih muamalah*, (Jakarta: rajawali, 2013) h. 117-118

b. Penjelasan Waktu kerja

Tentang batasan waktu sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad

c. Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.⁸¹

5. Macam-macam Upah (*Ujrah*)

Apabila dilihat dari segi objeknya, fuqoha membagi akad ijarah menjadi dua macam yaitu yang bersifat manfaat dan bersifat pekerjaan (*jasa*).⁸²

Akad ijarah yang bersifat manfaat umpamanya adalah sewa-menyewa rumah, toko ,tanah, kendaraan pakaian dan perhiasan. Apabila manfaat tersebut merupakan manfaat yang dibolehkan dipergunakan, maka fuqoha sepakat menyatakannya untuk dijadikannya. Akad ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini menurut fuqoha hukumnya boleh pekerjaan seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan lain sebagainya.

Macam-macam ijarah (upah):

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrul musamma*) yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika

⁸¹ Rahmat Syafei, *fiqih muamalah.*, h. 127

⁸² Harun Nasrun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000),h. 157

disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak.

- b. Upah yang sepadan (*ajrul mustli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan pekerjaannya. Maksudnya⁸³
- c. *Ijarah Alaal - a'mal* (bersifat pekerjaan)

Dalam hal ini terjadi perikatan tentang pekerjaan buruh terjadi perikatan tentang pekerjaan buruh manusia dimana pihak penyewa memberikan upah kepada pihak yang menyewakan.

Ijarah Alaal - a'mal dibagi menjadi dua, yaitu

1) *Ijarah khusus*

Yaitu orang yang menyewakan untuk jangka waktu tertentu untuk bekerja. Jika waktu tidak tertentu, sewa menyewa tidak sah. Selama masa tidak ditentukan, sewa khusus ini tidak boleh bekerja untuk orang lain, selain orang yang telah berakad dengannya.

2) *Ijarah musytarik*

Yaitu orang yang bekerja untuk lebih satu orang, dimana mereka bersama-sama saling memanfaatkan.⁸⁴

Bila *ijarah* berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya. Maka tidak

⁸³ Nurul Huda, *ekonomi makro*.,h.230

⁸⁴ Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah*., h. 26-27

sah *ijarah* atau menyewa jasa seseorang untuk shalat, karena shalat menjadi kewajiban setiap mukmin.

6. Karakteristik jasa

a. Tidak berwujud (*intangibility*)

Jasa memiliki sifat tidak berwujud karena tidak dapat dilihat, dirasa, didengar, diraba atau dicium sebelum ada transaksi pembelian.⁸⁵

Ada beberapa cara dan strategi yang dapat diterapkan dalam penjualan jasa. Misalnya, sebuah bank, yaitu menciptakan sebagai berikut :

- 1) Tempat (*place*) berupa pelayanan interior atau ekterior bank yang mampu memberikan kesan yang meyakinkan atau menarik pelanggan. Misalnya mengenai kebersihan, penataan tempat, dan lain-lain.
- 2) Karyawan (*people*) berupa keramahan, kecepatan, kerapian dan lain-lain.
- 3) Peralatan (*equipment*) , berupa kecanggihan peralatan yang dipergunakan, seperti komputer, dan lain-lain.
- 4) Bahan komunikasi (*communication*) berupa brosur yang dicetak dan ditata dengan baik serta bentuk komunikasi lainnya.

b. Tidak dapat dipisahkan

Suatu bentuk jasa tidak dapat dipisahkan dari sumbernya. Sumber itu merupakan orang atau mesin, hadir atau tidak, produk fisik tetap ada.⁸⁶

⁸⁵ Nana Herdiana Abdurrahman, *Managemen Strategi Pemasaran*, (Bandung: Cv.Pustaka Setia, 2015)

Umumnya jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan, tidak seperti barang fisik yang diproduksi, disimpan dalam persediaan, dan didistribusikan lewat berbagai penjual dan kemudian baru dikonsumsi. Jika seseorang melakukan jasa, maka penyediaannya adalah bagian dari jasa.

c. Berubah-ubah (variability)

Jasa mudah berubah-ubah karena sangat bergantung pada pihak yang menyajikan, waktu, tempat disajikan.

d. Daya tahan (perishability)

Jasa tidak bisa disimpan. Daya tahan suatu jasa tidak akan menjadi masalah jika permintaan selalu ada karena menghasilkan jasa di muka dengan mudah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan sifat Penelitian

Jenis penelitian ini *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan (*field research*) merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang tengah terjadi. Penelitian ini dilakukan di Desa Raman Utara, kabupaten Lampung Timur.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah penelitian lapangan dimana peneliti ke lapangan untuk mempelajari secara teoritis tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual beli Mata Uang (Al-Sharf) di Desa Raman Utara.

Sedangkan sifat penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada suatu penelitian yang dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari gejala tertentu. Deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁸⁷ Artinya bahwa peneliti mengumpulkan data dari fakta yang ada dilapangan dan untuk memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan yakni Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual beli Mata Uang (Al-Sharf) di Desa Raman Utara kemudian membandingkan dengan data yang ada.

⁸⁷ Amiruddin dan zainal Asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 25

B. Sumber Data

“Sumber data dalam penelitian adalah subjek dimana data diperoleh”.⁸⁸ Apabila peneliti menggunakan wawancara maka sering disebut informan/narasumber. Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak diungkapkan, yaitu:

1. Sumber data utama (*primer*)

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.⁸⁹ Maka sumber data primernya adalah masyarakat desa Raman Utara yang terlibat langsung dalam praktik jual beli Mata Uang (*al-Sharf*), baik sebagai penjual maupun pembeli dan Bank Indonesia.

2. Sumber data pendukung (*sekunder*)

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer.⁹⁰ Sumber data sekunder adalah segala bentuk dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun foto, atau sumber data kedua sesudah data primer. Meskipun disebut sebagai sumber data kedua (tambahan), dokumen tidak bisa diabaikan dalam suatu penelitian, terutama dokumen tertulis seperti buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Buku yang ada relevansinya dengan penelitian ini yaitu Ibnu Rusyd, *Terjemahan bidayatul mujtahid* (Semarang, CV. ASY-SYIFA, jld.3) Mas'adi Gufroon, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,

⁸⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 172.

⁸⁹Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2013), h. 129.

⁹⁰Burhan Bungin, *Metode Penelitian.*, h. 129.

(Jakarta : Rajawali Pers, 2013) ,Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (al-sharf) serta Buku Panduan Penukaran Uang Tidak Layak Edar.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu gabungan antara penelitian pustaka dan lapangan. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan peneliti maka, pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondenya sedikit atau kecil.⁹¹

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.

Wawancara dibedakan menjadi 3 (tiga) macam:

- a. Wawancara berstruktur
- b. Wawancara semi-struktur (*semistructure interview*)
- c. Wawancara campuran⁹²

⁹¹Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.137

⁹²*Ibid*, h.233

Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi struktur yaitu sudah termasuk dalam kategori interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai pelaku transaksi jual beli mata uang (*al-sharf*), baik sebagai pembeli dan penjual, serta Unit Pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia. Dimana peneliti menyiapkan pertanyaan garis besar mengenai hal-hal yang terkait dengan praktik transaksi jual beli uang (*al-sharf*) tersebut.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber yang tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya.⁹³ Dapat dipahami bahwa dokumentasi adalah cara memperoleh informasi dari sumber-sumber tertulis yang telah ada.

Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah buku-buku perpustakaan yang memuat tentang landasan teori uang dan jual beli mata uang (*al-sharf*) seperti hukum jual beli mata uang (*al-sharf*), rukun

⁹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 145.

dan syarat jual beli mata uang (*al—sharf*) , dan fatwa DSN No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*al-sharf*) serta Bank Indonesia, *panduan penukaran uang tidak layak edar*.

D. Teknik analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan proses memilah-memilihnya menjadi satuan yang dapat dikelola menemukan yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain⁹⁴.

Teknis analisis data yang dipakai dalam penelitian adalah analisis kualitatif lapangan , karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang sumber tertulis atau ungkapan dan tingkahlaku yang di observasi manusia.

Kemudian untuk menganalisis data peneliti menggunakan cara berfikir induktif. Induktif berangkat dari kata-kata fakta/peristiwa yang khusus, konkrit, ditarik generalis yang mempunyai sifat umum. Proses telaah data yang induktif dengan menelaah data bersamaan pada saat pengumpulan data, hasil temuan lapangan kemudian dibentuk dan dikembangkan dalam teori.⁹⁵

Dalam penelitian peneliti membahas khusus tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual-Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) Di Desa Raman Utara.

⁹⁴ Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012),h.12

⁹⁵ Sutrisno hadi, *Metodologi Research jilid I*, (Yogyakarta: yayasan penerbit psikoloq UGM, 1994)h.42

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Ratna Daya Raman Utara Kabupaten Lampung Timur

Desa Ratna Daya memiliki luas 725 ha. Batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Desa Raman Fajar, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Purbolinggo, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kota Raman, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Rukti Sediyo.⁹⁶

Sejak berdirinya Desa Ratna Daya telah mengalami 9 (Sembilan) kali pergantian kepala desa, sebagai berikut:

Tabel 4.1

Priode Kepemimpinan (Kepala Desa/ Lurah Ratna Daya)⁹⁷

N O	NAMA	JABATAN	TAHUN	KETE RANG AN
1	Sumo Diharjo	Kepala Desa	1958 - 1963	-
2	San Sukarja	Kepala Desa	1964 - 1968	-
3	Jamhari	Kepala Desa	1968 - 1970	-
4	Mukiman	Kepala Desa	1971 - 1984	-
5	Teguh Wahono	Pjs Kepala Desa	1985 - 1987	-
6	Suharno	Kepala Desa	1988 - 1996	-

⁹⁶ Monografi Desa Ratna Daya, Raman Utara Kabupaten Lampung Timur

⁹⁷ Dokumentasi Pemerintah Nama dan Masa Kepemimpinan Kepala Desa Ratna Daya Raman Utara

7	Teguh Wahono	Pjs Kepala Desa	1997 – 1998	-
8	Sudjomo	Kepala Desa	1999 – 2006	-
9	Ismail Marzuki	Pjs Kepala Desa	2006 – 2008	-
10	Sriyono	Kepala Desa	2008 – Sekarang	2 periode

1. Berdasarkan penggunaannya luas wilayah tersebut di atas adalah sebagai berikut:⁹⁸

- a. Pemukiman :88 Ha
- b. Bangunan Perkantoran : 0,5 Ha
- c. Bangunan sekolah : 4 Ha
- d. Tempat ibadah :2 Ha
- e. Makam :1,5 Ha
- f. Jalan Desa :14.5 Ha
- g. Sawah :482 Ha
- h. Ladang :106 Ha
- i. Lapangan :2 Ha
- j. Rawa :24 Ha
- k. Lain-lain : 0,5 Ha
- Jumlah : 725 Ha.

⁹⁸ Monografi Desa Ratna Daya, Raman Utara Kabupaten Lampung Timur

2. Jumlah KK (Kepala Keluarga)⁹⁹ : 990 KK
 - a. Jumlah jiwa : 3.562 jiwa
 - b. Laki-laki : 1.584 jiwa
 - c. Perempuan : 1.979 jiwa
3. Pemanfaatan lahan¹⁰⁰
 - a. Padi sawah dan palawija : 500 Ha
 - b. Perkebunan sawit dan karet : 27 Ha
 - c. Perikanan : 6.5 Ha
 - d. Peternakan : 6 Ha
 - e. Pemukiman : 119 Ha
 - f. Fasilitas umum : 14.5 Ha
4. Industri Kecil¹⁰¹
 - a. Industri keripik singkong : 1 rumah tangga.
 - b. Industri tahu : 1 rumah tangga
 - c. Industri rempeyek : 1 rumah tangga
 - d. Industri pande besi : 3 rumah tangga
 - e. Industri meubel : 2 rumah tangga
 - f. Penggilingan padi : 4 unit
5. Warung Sembako
 - a. Warung sembako : 43 buah
 - b. Warung kelontongan : 2 buah

⁹⁹ Ibid

¹⁰⁰ Monografi Desa Ratna Daya, Raman Utara Kabupaten Lampung Timur

¹⁰¹ Ibid

6. Pertambangan

- a. Pengealian pasir : 4 kelompok
- b. Batu bata : 2 kelompok

7. Penyebaran Lapangan Kerja

- a. Pegawai negeri sipil : 49 orang
- b. Bekerja diluar negeri : 194 orang.
- c. Wirausaha : 211 orang.
- d. Petani : 1894 orang.
- e. Sisanya buruh dan belum bekerja.

8. Tingkat Pendidikan

- a. Sarjana dan diploma : 90 orang
- b. SLTA sederajat : 281 orang.
- c. SLTP sederajat : 316 orang.
- d. SD sederajat : 532 orang.
- e. Lainnya

9. Akses Jalan

Arah Utara adalah akses ke Desa Raman Fajar, arah barat adalah akses ke Kota Raman, arah timur adalah akses ke Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur dan dsari arah selatan adalah akses ke pusat pemerintahan Kecamatan Raman Utara.¹⁰²

¹⁰² Monografi Desa Ratna Daya, Raman Utara Kabupaten Lampung Timur

B. Praktik Jual Beli Mata Uang rusak di Desa Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur

Praktik jual beli uang rusak/lusuh yang terjadi di Raman Utara merupakan bentuk kebutuhan masyarakat akan fungsi uang itu sendiri sebagai alat tukar menukar. Dengan adanya pertumbuhan penduduk menyebabkan kebutuhan pada sektor perekonomian bertambah. Hal tersebut membuat sebagian masyarakat menjadi berpikir kreatif untuk dapat memutar penghasilannya sehingga dapat mencukupi semua kebutuhan, salah satu cara tersebut dengan melakukan bisnis penyedia jasa penukaran uang rusak. Dalam praktik tukar-menukar tersebut yang dijadikan objeknya adalah uang. Dimana uang dengan uang dapat menghasilkan uang,

Dalam hal ini uang rusak atau uang lusuh, yang sudah tidak layak edar dapat ditukarkan kembali ke Bank dengan uang layak edar, yang diperoleh oleh pembeli uang rusak yang biasa berkeliling di setiap rumah warga, warung dan pasar yang ada di kecamatan Raman Utara untuk ditukarkan kembali. Praktik ini sudah berlangsung kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir yaitu sejak tahun 2016 sampai saat ini dan sudah memiliki komunitas pengepul uang rusak.¹⁰³

Usaha penukaran uang rusak yang dilakukan oleh bapak Basirun adalah sebagai bentuk usaha sampingan dalam memenuhi kebutuhannya, dengan cara berkeliling setiap bulannya berbeda-beda antara desa satu dengan desa yang lainya. Bapak Basirun mendapatkan uang rusak dengan cara

¹⁰³ Bapak Sutikno, Ibu Basiah, Ibu Salimah, Ibu Aminah dan Ibu Sumirah, wawancara pada 15 September 2018

berkeliling dan dengan mengatakan, “*tukar uang rusak, uang rusak,,*” sehingga menarik warga yang memiliki uang rusak untuk ditukarkan.¹⁰⁴

Sedangkan ibu Sri menjalankan usaha sebagai pembeli uang rusak dirasa kerena bisnis penukaran uang rusak ini dapat menguntungkan, dan menambah penghasilan keluarga. Hal ini yang menjadi alasan ibu Sri melakukan pembelian uang rusak, dan dilakukan dengan cara berkeliling di setiap rumah-rumah warga, terutama yang membuka warung dengan menawarkan jasa penukaran uang rusak.¹⁰⁵

Adapun uang rusak yang dapat ditukarkan dengan uang yang layak, pembeli uang rusak memberikan patokan uang rusak haruslah memenuhi kriterianya. Tidak semua uang rusak dapat ditukarkan. Dalam hal ini pembeli uang rusak memberikan patokan seperti uang lusuh yang minimal masih terbaca angka nominal uangnya, masih lengkap nomor seri, dan jika uang terpotong masih ada bagian potongannya. Adapun uang rusak yang dapat ditukarkan berupa uang kertas pecahan Rp100.000,00, Rp50.000,00, Rp20.000,00, Rp10.000,00, Rp5.000,00, Rp2.000,00 dan Rp1.000,00, untuk kategori uang kertas. Sedangkan untuk uang logam hanya berupa uang Rp1.000,00 saja.¹⁰⁶

¹⁰⁴Bapak Basirun, selaku pembeli uang rusak, wawancara 20 Agustus 2018

¹⁰⁵Ibu Sri, selaku pembeli uang rusak, wawancara 28 Agustus 2018

¹⁰⁶Bapak Basirun, selaku pembeli uang rusak, wawancara pada 20 Agustus 2018

Adapun Contoh uang rusak dan uang lusuh yang dapat ditukarkan, meliputi gambar sebagai berikut:

Gambar 4.2

Contoh uang yang dapat ditukarkan¹⁰⁷



Dalam setiap nominal penukarannya, mendapat penggantian setengah harga dari yang diberikan, seperti penukaran uang Rp10.000,00 mendapat penggantian dengan uang Rp5.000,00 saja, begitu pula dengan uang Rp2.000,00 dan Rp1.000,00 akan mendapat penggantian setengahnya.

Praktik jual beli uang rusak ini biasa dilakukan oleh masyarakat Raman Utara yang memiliki uang rusak dan umumnya uang tersebut sudah sobek dimakan rayap, atau uang-uang terpotong. Dan untuk uang lusuh dikategorikan fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya, tetapi telah berubah akibat jamur, minyak, coret-coretan dan lain sebagainya.

¹⁰⁷ Contoh uang rusak yang dapat ditukarkan milik bapak Basirun

Bapak Basirun dan ibu Sri biasa mengumpulkan uang rusak yang didapat dari hasil berkeliling untuk ditukarkan kembali ke Bank yang menerima penukaran uang rusak atau langsung ke Bank Indonesia dengan mendapat penukaran kembali sesuai dengan nominal uang yang ditukarkan atau pengembalian 100% (seratus persen).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Basirun yaitu: Uang rusak/lusuh yang didapat dari hasil berkeliling, dikumpulkan terlebih dahulu sampai jumlahnya banyak, kisaran Rp200.000,00 sampai Rp1.000.000,00 atau juga lebih sesuai kebutuhan, setelah terkumpul banyak baru kemudian ditukarkan ke Bank, atau ke mobil yang biasa berkeliling dengan jasa penukaran uang rusak dari Bank Indonesia itu sendiri, dan dari pihak Bank Indonesia sendiri memberikan pengembalian sesuai dengan uang rusak yang ditukarkan tanpa pemotongan setengah harga, asalkan uang tersebut memang masih memenuhi kriterianya.¹⁰⁸ Sementara itu pihak Bank Indonesia menyampaikan kriteria uang rusak yang mendapat penukaran sesuai nominalnya adalah uang rusak, lusuh atau cacat yang ukuran fisiknya lebih dari $>2/3$ (dua peritiga) ukuran aslinya dan masih dikenali keasliannya.¹⁰⁹

Sedangkan ibu Sri menyampaikan perolehan uang rusak dan uang lusuh adalah sebagai berikut: Uang rusak yang didapat dari hasil berkeliling, dikumpulkan bersama dengan hasil uang rusak yang dikumpulkan suaminya, dimana suami ibu Sri juga bekerja sampingan sebagai pembeli

¹⁰⁸Bapak Basirun, selaku pembeli uang rusak keliling, wawancara 15 September 2018

¹⁰⁹Bambang Joko.S. selaku kepala unit pengelolaan uang rupiah, wawancara 8 oktober

uang rusak beserta komunitas lainnya yang tersebar di Lampung. Dalam hal ini, ibu Sri bersama suami mengumpulkan uang rusak tersebut hingga jumlah yang banyak kira-kira dirasa cukup pantas untuk ditukarkan ke Bank atau ke mobil kas keliling Indonesia, pada hari Rabu dan Kamis jam kerja.¹¹⁰

Berdasarkan keterangan di atas, menurut peneliti, bapak Basirun dan ibu Sri melakukan transaksi jual beli uang rusak dengan uang yang tidak rusak dengan penawaran penggantian setengah harga dari nominal uang rusak tersebut, dan uang lusuh dengan uang tidak lusuh dengan pengembalian setengah harga, namun tidak menjelaskan keuntungan atas dasar jasa penukaran yang didapat dari setengah harga yang diperolehnya.

Bapak Basirun juga mengatakan, tidak semua uang rusak dapat ditukarkan, jika uang terpotong maka harus ada potongan lainnya, jika tidak terdapat potongannya maka ukurannya harus 80% (delapan puluh persen) dari aslinya. Untuk nomor seri yang hilang, asalkan bagian fisik uang masih 80% (delapan puluh persen) maka masih bisa mendapat penukaran.¹¹¹ Seperti uang rusak dibawah ini:

¹¹⁰ Ibu Sri, selaku pembeli uang rusak keliling, wawancara 2 September 2018

¹¹¹ Bapak Basirun, selaku pembeli uang rusak, wawancara 20 September 2018

Gambar 4.3

Contoh uang rusak yang masih 80% dari ukuran aslinya¹¹²



Berdasarkan gambar tersebut, menurut keterangan bapak Basirun, uang masih bernilai meskipun sudah hilang nomor serinya.¹¹³

Sedangkan keterangan dari ibu Sri, uang yang hilang nomor serinya masih bisa ditukar asalkan bagian lainnya masih tertera, seperti tulisan 1.000 (seribu rupiah)-nya dan bagian yang hilang tidak melebihi setengah dari uang tersebut.¹¹⁴

Islam memperbolehkan jual beli mata uang sejenis (*al- Sharf*) asalkan nilainya sama dan dilakukan secara tunai. Jika dilakukan atas barang sejenis maka harus seimbang, sekalipun keduanya berbeda kualitas atau model cetaknya. Hal ini untuk menghindari adanya unsur riba dalam transaksi jual beli tersebut.

Keterangan yang didapat dari bapak Basirun mengenai riba, beliau menjawab berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut : saya tidak tahu

¹¹² Dokumentasi Uang Rusak milik Bapak Basirun

¹¹³ Bapak Basirun, Selaku pembeli uang rusak, wawancara 20 September 2018

¹¹⁴ Ibu Sri, Selaku pembeli uang rusak, wawancara 23 September 2018

apakah ini riba atau bukan, yang saya lakukan hanyalah bekerja dengan cara mengumpulkan uang recehan, dan itupun sudah kategori uang rusak. Saya mengambil keuntungan dari berjalan dan berkeliling dalam mengumpulkan uang tersebut sebagai bentuk upah jalan. Tidak mudah juga mendapatkan uang rusak, saya harus berkeliling dan kadang berteriak-teriak untuk mendapatkan uang rusak tersebut.¹¹⁵

Adapun pengakuan dari ibu Sri, selaku pembeli keliling uang rusak mengenai riba, dalam wawancara adalah: Saya tidak tahu kalau ini melanggar hukum Islam, yang saya lakukan hanya mencari uang, saya juga tidak memaksa orang lain untuk menukarkan uangnya. Mengenai riba, saya juga tidak tahu kalau ini termasuk riba.¹¹⁶

Menurut keterangan bapak Basirun atau ibu Sri keduanya tidak mengetahui jika penukaran uang sejenis yang tidak sama nominalnya dapat mengandung unsur riba. Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh keduanya.

Praktik jual beli uang rusak, juga dilakukan oleh bapak “W.g” selaku pembeli uang rusak keliling yang sudah menjalankan profesinya selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Bapak “W.g” melakukan perjalanannya dalam mencari uang rusak/lusuh dengan melewati lintas pulau, baik pulau Jawa maupun pulau Sumatra. Awal mula bapak “W.g” melakukan transaksi jual beli uang rusak ini, berawal dari pekerjaan istrinya sebagai penjaga pintu tol, dimana sering mendapati uang lusuh atau uang lecek dari para

¹¹⁵Bapak Basirun, selaku pembeli uang rusak, wawancara 20 September 2018

¹¹⁶Ibu Sri, selaku pembeli uang rusak, wawancara 20 September 2018

pengendara mobil jalan tol. Sehingga bapak “W.g” berinisiatif untuk menukarkan uangnya ke penukaran uang. Kemudian, didapati bahwa uang lusuh/lecek bahkan uang rusak tersebut dapat ditukarkan, bapak “W.g” mulai menjalankan profesi sebagai pembeli uang rusak.¹¹⁷

Bapak “W.g” dalam melakukan penukaran uang rusak dan uang lusuh, memberikan penggantian setengah harga dari setiap nominalnya, seperti uang Rp10.000,00 rusak/lusuh diberi penggantian Rp5.000,00 uang yang utuh dan seterusnya, sama halnya yang dilakukan bapak Basirun dan ibu Sri dalam menjalankan transaksi penukaran uang rusak. Dalam praktiknya bapak “W.g” sudah menyediakan tiap pecahannya yaitu Rp2.000,00 sampai Rp10.000,00 uang baru yang masih mulus seperti yang baru dikeluarkan dari Bank Indonesia. Uang tersebut yang akan ditukarkan dengan uang-uang masyarakat yang sudah lusuh,lecek, coret-coretan dan sobek.

Menurut keterangan dari bapak “W.g” diatas, mengenai penukaran uang rusak dan uang lusuh yang sudah terkumpul dari berkeliling lintas pulau, bapak “W.g” tidak menjelaskan bahwa uang tersebut akan ditukarkan kembali ke Bank dan mendapat penukaran yang senilai. Bapak “W.g” hanya memberikan keterangan bahwa uang tersebut akan diukarkan ke tempat penukaran uang secara langsung, tanpa menjelaskan dimana dan bagaimana prosesnya.

Berdasarkan keterangan di atas, peneliti mendapati bahwa transaksi yang dilakukan oleh bapak “W.g” merupakan akad dari jual beli, yang mana

¹¹⁷ Bapak “W.g”, selaku pembeli uang rusak, wawancara 8 Oktober 2018

bapak “W.g” melakukan penawaran “harga” dari uang rusak/lusuh yang dimiliki oleh masyarakat, yaitu dengan penawaran setengah harga dari nilai uang lusuh/lecek dan uang rusak. Penawaran harga ini dilakukan karena bentuk dari uang rusak/lusuh tersebut yang sudah tidak sama seperti fisik aslinya. Sehingga dalam hal ini, peneliti melihat kepada harga tawar dari uang tersebut, termasuk dalam jual beli antar uang, yaitu uang dengan uang dimana uang sebagai barang dagangan.

Praktik penukaran uang rusak semacam ini dilakukan masyarakat Raman Utara sudah cukup lama, dan ada sebagian yang merasa dirugikan dan ada pula yang tidak merasa rugi. Ibu Saripah contohnya yang setiap harinya bekerja di pasar selaku penjahit, biasanya mengumpulkan uang Rp1.000,00 sampai Rp2.000,00 yang rusak atau uang lusuh, dan akan ditukarkan kepada pedagang keliling uang rusak yang biasa berkeliling, meski disayangkan karena hanya mendapat penggantian setengahnya.¹¹⁸ Begitu pula dengan ibu Endang dan ibu Widya selaku pedagang sayuran.

Adapun alasan dari ibu Endang mau menukarkan uang rusak dan uang lusuhnya dalam pengakuan wawancara ke peneliti sebagai berikut : uang rusak yang biasa saya tukarkan hanyalah uang kecil-kecil saja, seperti uang robek Rp1000,00 – Rp2000,00 saja, lagi pula jika untuk membeli di warung atau buat pengembalian pembayaran, kebanyakan orang tidak mau menerimanya karena fisiknya yang sudah lusuh atau robek. Meski hanya dapat pengembalian setengahnya, seperti Rp1.000,00 di kembalikan

¹¹⁸Ibu Saripah, selaku penjual uang rusak, wawancara pada 15 September 2018

Rp500,00 saja. Kalau pun uang besar seperti Rp50.000,00 yang sobek untuk ditukar setengahnya, rasanya sayang, mending saya kasih solasi saja”. Dan untuk uang lecek yang sudah berjamur, bahkan dicoret-coret, atau digambari, kadang juga saya tukarkan ke pembeli uang rusak, dengan alasan uang tersebut sudah dicoret-coret.¹¹⁹

Hal tersebut juga didukung oleh pengakuan dari ibu Widya yang biasa menukarkan uang rusak/lusuh yang ia miliki, seperti uang Rp5.000,00 yang rusak diberi penukaran Rp2.500,00 dan hal ini atas dasar pertimbangan uang rusak Rp5.000,00 tersebut sudah tidak layak untuk membeli sesuatu, karna bentuk fisik uang tersebut sudah robek .¹²⁰

Adapun warung rumahan, sangat jarang mau menukarkan uangnya, karena merasa dirugikan jika harus mendapat pengembalian setengahnya saja. Hal ini didukung oleh pengakuan ibu Muntamah sebagai pemilik warung dalam wawancara sebagai berikut : warung saya memang sering didatangi pedagang keliling uang rusak/lusuh, namun saya enggan menukarkan uang saya, selain mendapat pengembalian setengahnya saja, saya tidak mau rugi. Uang yang saya miliki biasanya dalam bentuk uang lusuh (dalam bahasa jawa : *duit elek-an*) dan untuk uang yang robek, saya juga tidak mau menerimanya dari para pembeli yang belanja di warung saya, walaupun untuk uang lusuh (*duit elek-an*) saya masih menerimanya sebagai pembayaran, karena masih bisa digunakan untuk belanja di pasar.¹²¹

¹¹⁹ Ibu Endang, selaku penjual uang rusak, wawancara pada 16 September 2018

¹²⁰ Ibu Widya, selaku penjual uang rusak, wawancara pada 15 September 2018

¹²¹ Ibu Muntamah, selaku pemilik warung, wawancara 20 September 2018

Berdasarkan keterangan tersebut, terdapat dua kategori uang yang diperjualbelikan oleh pembeli uang rusak keliling, yaitu yang pertama, uang rusak yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya yang terjadi antara lain karena terbakar, berlubang, hilang sebagian, sobek atau mengkerut.¹²² Dan yang kedua adalah uang lusuh, yaitu uang yang ukuran fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya, tetapi kondisi uang telah berubah akibat jamur, minyak, bahan kimia, coret-coretan dan lain sebagainya.¹²³

Sehingga bagi para penjual uang rusak/lusuh yang memiliki uang dalam kategori fisik uang lusuh saja, enggan untuk menukarkannya ke pembeli uang rusak keliling. Karena dirasa uang lusuh tersebut masih bisa digunakan untuk bertransaksi, namun tidak jarang juga yang bersedia menukarkan uang lusuhnya ke pembeli uang rusak/lusuh keliling dan bersedia mendapat pengganti setengah dari nominal uang lusuh tersebut.

Adapun alasan lain dari pemilik uang rusak/lusuh yang tidak bersedia menukarkan uangnya, karena alasan dirugikan, yaitu seperti wawancara yang dilakukan pada bapak Joko selaku pemilik warung rumahan kepada peneliti, sebagai berikut: sangat disayangkan, kalau uang Rp100.000,00 harus diberikan dengan Rp50.000,00 rugi lah saya, itu uang bukan uang kecil nominalnya, sekalipun rusak cuma sobek sedikit ya masih bisa lah di solasi. Uang Rp10.000,00 saja saya masih sayang, masih bisa untuk beli bensin, gula sekilo. Lagi pula, kalau orang yang datang ke warung tidak mau dikasih uang yang jelek, lusuh atau lecek, ya sudah, saya belanja ke

¹²² Bank Indonesia, Panduan Penukaran Uang Tidak Layak Edar

¹²³ Ibid

pasar juga masih ada yang mau terima. Duit tembel-tembelan itu asal gak parah-parah amat, ya gak papa, dikasih solusi saja. Kalopun uangnya sudah bener-bener gak laku buat belanja, dan bakul duit rusaknya mau terima, ya saya gak masalah juga, malah untung kan.¹²⁴

Hal di atas yang menjadi alasan sebagian warga masyarakat Raman Utara, yang memiliki uang lusuh atau uang lecek, enggan menukarkan uangnya. Karena dirasa masih memiliki nilai jualnya, jika digunakan untuk berbelanja di Pasar. Sehingga mereka akan merasa dirugikan, jika hanya mendapat penggantian setengah harga dari nominal uang tersebut.

Adapun manfaat dari adanya pembeli keliling uang rusak bagi para penjual uang rusak yang beroperasi di Raman Utara, berdasarkan keterangan dari ibu Endang yaitu: manfaatnya, ya, uang rusak yang biasanya tersimpan dirumah bahkan hampir terbuang karena kebanyakan orang juga tidak mau menerimanya, lebih baik saya tukarkan ke pembeli uang rusak, dan luyaman uang tersebut bisa untuk jajan anak sekolah, dari pada numpuk dan gak kepake.¹²⁵

Hal ini juga yang menjadi alasan dari ibu Saripah dan Ibu Widya, bersedia menukarkan uangnya dengan alasan, kebanyakan orang tidak mau menerimanya. Sehingga dirasa ada untungnya pembeli uang rusak memberikan penggantian uang rusak tersebut dengan uang yang utuh fisiknya meskipun hanya mendapat penggantian setengah harga dari nominal uang rusak tersebut.

¹²⁴ Bapak Joko, selaku pemilik uang rusak, wawancara 19 Oktober 2018

¹²⁵ Ibu Endang, selaku penjual uang rusak, wawancara 16 September 2018

Dari jawaban para penjual uang rusak/lusuh di atas, peneliti melihat bahwa sebagian masyarakat Raman Utara, beranggapan uang rusak/lusuh tersebut sudah tidak layak digunakan dan kebanyakan orang menolak untuk menerimanya sebagai pembayaran. Hal ini didukung dari ketidaktahuan masyarakat bahwa uang tersebut masih memiliki nilai jualnya dan nilai tukarnya secara penuh. Sehingga dirasa cukup membantu karena uang tersebut bisa ditukarkan ke pembeli uang rusak keliling dengan penggantian setengahnya.

Adapun mengenai permasalahan riba, Islam memperbolehkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba yang dimaksud dalam hal ini adalah riba *fadl* yang menuju riba *nasi'ah*. Dimana dikhawatirkan akan adanya kelebihan dan penundaan pembayaran.

Jika dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan para penjual uang rusak, rata-rata mereka tidak memahami bahwa hal itu termasuk riba atau bukan, karena bagi mereka, hanya melakukan penukaran atas dasar kerelaan dan kebutuhan akan uang tersebut.

Namun hal tersebut di atas, unsur “kerelaan” dan “kebutuhan” akan uang, tidak semata-mata akan menjadikan transaksi tersebut bebas dari unsur riba. Karena dalam Islam riba tidak akan hilang hukumnya hanya berdasarkan kerelaan dan kebutuhan.

Uang rusak yang biasa masyarakat tukarkan ke pembeli uang rusak, pada dasarnya masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, hal ini dilihat dari ukuran uang tersebut masih memiliki kriteria uang rusak yang

bisa ditukarkan ke Bank. Namun karena kekhawatiran masyarakat akan fisik uang tersebut yang sudah lusuh dan ada juga yang sobek, menjadikan mereka enggan menggunakannya sebagai alat pembayaran.

Kekhawatiran tersebut, berlandaskan bahwa sebagian masyarakat tidak mengetahui bahwa uang rusak yang biasa mereka tukarkan ke pembeli uang rusak masih berlaku untuk pembayaran dan masih bisa ditukarkan ke Bank atau Bank Indonesia dan mendapat pengembalian sesuai nominal. Dan dari jawaban para pemilik uang rusak, mereka tidak setiap hari memiliki uang rusak, dan biasanya uang rusak yang mereka miliki hanya uang nominal kecil saja, seperti Rp10.000,00 Rp5.000,00 Rp2.000,00 dan Rp1.000,00 saja, hal ini akan cukup merepotkan jika harus ke Bank Indonesia yang dirasa jarak desa ke Bank Indonesia yang berada di Bandar Lampung cukup jauh. hal ini yang menjadikan masyarakat tidak bisa melakukan penukaran secara langsung ke pihak Bank Indonesia.¹²⁶

Berdasarkan hasil survey pada tanggal 8 oktober 2018 di Bank Indonesia Bandar Lampung, peneliti mewawancarai bapak Bambang Joko.S, selaku kepala unit pengelolaan uang rupiah, dan mendapati keterangan bahwa Bank Indonesia sendiri menerima bentuk penukaran uang rusak atau uang tidak layak edar dengan penukaran nominal yang sama tanpa ada pengurangannya.¹²⁷ Dijelaskan pula apa yang dimaksud dengan uang rusak tidak layak edar yaitu uang asli yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan di masyarakat berdasarkan kualifikasi dari

¹²⁶ Ibu Saripah, selaku penjual uang rusak, wawancara 15 september 2018

¹²⁷ Bambang Joko.S, selaku Kepala Unit Pengelolaan Rupiah, wawancara pada 8 Oktober

Bank Indonesia, meliputi uang lusuh atau uang rusak fisiknya dan tidak layak jika digunakan untuk bertansaksi di masyarakat.¹²⁸

Bapak Bambang menjelaskan bahwa uang rusak yang dapat ditukarkan ke Bank Indonesia yaitu uang rusak yang dilihat fisiknya lebih besar dari 2/3 (dua pertiga) ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali. Seperti Lebih mudahnya dalam mengenali uang rusak apakah masih lebih dari 2/3 (dua pertiga), dapat dilakukan dengan melipat uang rusak menjadi 3 (tiga) bagian, jika kerusakan melebihi 2 (dua) lipatan, maka uang tersebut tidak dapat ditukarkan.¹²⁹

Seperti gambar dibawah ini, adalah uang yang sudah tidak bisa ditukarkan, atau fisiknya kurang dari 2/3 (dua pertiga).

Gambar 4.4¹³⁰



(uang rusak yng tidak mendapat penggantian)

2018 ¹²⁸ Bambang joko,S. Selaku kepala unit pengelolaan uang rupiah, wawancara 8 oktober

2018 ¹²⁹ Bambang joko,S. Selaku kepala unit pengelolaan uang rupiah, wawancara 8 oktober

¹³⁰ Dokumentasi uang rusak yang tidak mendapat pengembalian

Hal itu juga dijelaskan dalam panduan penukaran uang rupiah tidak layak edar yang dikeluarkan oleh pihak Bank Indonesia dan peraturan yang tercantum dalam undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2011 tentang mata uang¹³¹.

Bank Indonesia yang terdapat di Bandar Lampung melayani jasa penukaran uang, setiap jam hari kerja, namun masyarakat bisa menukarkan uang rusak pada hari rabu dan kamis saja. Bapak Bambang juga menjelaskan bahwa selama uang rusak masih memenuhi kriteria penukaran uang rusak dari pihak Bank, maka uang tersebut masih bisa digunakan untuk bertransaksi dan berjual beli, meskipun uang tersebut sudah lusuh, maupun robek. Namun Bank Indonesia sendiri tidak menyarankan agar menggunakan uang tersebut sebagai transaksi dan lebih baik ditukarkan untuk mendapat penggantian yang baru.¹³²

Uang rusak yang terkumpul di Bank Indonesia akan diracik atau dihancurkan dan diganti dengan cetakan uang baru, untuk diedarkan kembali ke masyarakat. Menurut penuturan bapak Bambang, penukaran uang rusak dapat juga ditukarkan oleh Bank selain Bank Indonesia, seperti Bank Mandiri, Bank BRI, dan lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia langsung.¹³³

2018 ¹³¹Bambang joko,S. Selaku kepala unit pengelolaan uang rupiah, wawancara 8 oktober

2018 ¹³²Bambang joko,S. Selaku kepala unit pengelolaan uang rupiah, wawancara 8 oktober

2018 ¹³³ Bambang joko,S. Selaku kepala unit pengelolaan uang rupiah, wawancara 8 oktober

Berdasarkan keterangan tersebut, peneliti mengamati bahwa alasan masyarakat Raman Utara melakukan transaksi jual beli uang rusak karena didasarkan ketidaktahuan akan informasi kebolehannya uang rusak yang masih bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Kurangnya informasi dan pengetahuan tentang uang rusak bisa ditukarkan ke Bank, juga menjadi alasan masyarakat lebih memilih menukarkannya ke pembeli uang rusak, meskipun harus mendapat pengembalian setengah harga dari nominal uang tersebut, karena tidak adanya pilihan lain selain ditukarkan kepada pembeli uang rusak. Ketidaktahuan masyarakat tentang hukum-hukum jual beli Islam, menjadikan mereka tidak tahu akan ketentuan yang dibolehkan dalam jual beli antar uang dengan uang yang sesuai syariat.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Uang Rusak di Desa Raman Utara Kabupaten Lampung Timur

Aspek penting dalam jual beli adalah adanya unsur keuntungan yang diperoleh oleh kedua belah pihak. Keuntungan tersebut tidak hanya dinilai dari aspek materi saja melainkan juga keuntungan dalam aspek kepuasan. Obyek yang diperjualbelikan juga bermacam-macam, ada yang menjadikan barang sebagai dagangan dan ada juga yang menjadikan jasa sebagai barang dagangan. Seseorang yang memperdagangkan barang kebutuhan hidup akan menawarkan barangnya dan akan memperoleh keuntungan dari penjualannya. Sedangkan perdagangan jasa akan memperoleh uang sebagai imbalan manakala ada orang atau pihak lain yang menggunakan jasanya. Menurut peneliti, praktik jual beli uang rusak di Desa Ratna Daya Raman Utara

Kabupaten Lampung Timur dapat berpeluang menjadi salah satu atau bahkan kedua jenis perdagangan tersebut.

Al- Sharf secara istilah adalah jual beli antara barang sejenis atau barang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktik jual beli antar valuta asing atau penukaran antara mata uang sejenis, seperti yang berkembang saat ini merupakan bentuk praktik *al- sharf*. Jual beli seperti ini lazimnya disebut jual beli tukar menukar atau barter.¹³⁴

Berdasarkan dari penjelasan mengenai *al- sharf*, praktik jual beli uang rusak di Raman Utara sekilas dapat masuk dalam kategori jual beli. Hal ini disebabkan oleh adanya penjual dan pembeli, obyek yaitu adanya kepemindahan kepemilikan dan akad. Selain itu dalam konteks rukun jual beli *al-sharf* , praktik jual beli tersebut secara garis besar telah memenuhi rukunnya yaitu penjual dan pembeli, obyek dan akad.

Pada lingkup jasa, praktik jual beli uang rusak juga dapat berpeluang menjadi bagian dari penyediaan jasa. Hal ini terlihat dari adanya ketentuan harga yang sama sesuai kategori uang rusak. Kesamaan harga berdasarkan kategori jumlah uang rusak, sekilas dapat berarti bahwa “harga” yang diberikan sebagai “ganti” jasa penukaran uang yang rusak dengan uang yang tidak rusak. Seperti uang rusak Rp. 10.000 akan ditukar dengan uang yang tidak rusak senilai setengah harga yaitu Rp. 5.000. sebagaimana yang dilakukan oleh bapak Basirun dan ibu Sri. Selisih ini menurut peneliti

¹³⁴ Mas’adi gufron, *fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) h. 149

dianggap sebagai bentuk uang lelah dari berkeliling mencari uang rusak tersebut. Namun demikian tidak lantas disebut secara mutlak sebagai proses jasa penukaran uang. Pertimbangan “harga” yang didasarkan pada nominal uang yang rusak bukan merupakan ciri dari penyediaan jasa. Karena pada umumnya biaya jasa ditentukan sebelum atau pada saat transaksi sesuai dengan jarak tempuh.

Praktik jual beli uang rusak yang terjadi di Raman Utara dalam konteks yang ditawarkan dapat masuk dalam dua kategori obyek dagangan. Pada satu sisi, keberadaan tawar menawar harga beli uang yang rusak menjadikan praktik tersebut cenderung pada praktik perdagangan barang, dan disisi lain, praktik jual beli uang rusak tersebut terkandung aspek penyediaan jasa penukaran uang. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa praktik jual beli uang rusak yang terjadi di Raman Utara tidak dapat dikategorikan sebagai penyediaan jasa, karena saat transaksi berlangsung tidak adanya akad jasa (*ujrah*) dari salah satu atau kedua belah pihak yang mengawali bahwa transaksi tersebut adalah transaksi jasa penukaran uang rusak, dimana salah satu syaratnya adalah diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.¹³⁵ Sehingga praktik ini tidak dapat dikatakan sebagai penyediaan jasa penukaran, melainkan termasuk dalam praktik jual beli mata uang (*al-sharf*).

Terkait ide dasar jual beli sebagai suatu proses yang menguntungkan, praktik jual beli uang rusak yang dilakukan masyarakat Raman Utara telah

¹³⁵ Hendi Suhendi, *fiqih muamalah*, (Jakarta : rajawali pers, 2013), h.117

memenuhi kriteria sebagai suatu jual beli yang menguntungkan. Penjual uang rusak (yang memiliki uang rusak) mengambil keuntungan dengan mendapat “keutuhan” dan “kenormalan” dari uang rusak yang ditukarkan sebagai alat transaksi. Sedangkan bagi pembeli uang rusak (*bakul duit*) mereka mendapat keuntungan melalui potongan nilai mata uang yang seharusnya mereka dapatkan.

Namun jika dikaji dalam praktik jual beli *al-Sharf* sebagai penukaran yang senilai atau seimbang. Praktik jual beli uang rusak ini dapat menimbulkan permasalahan yang berkaitan hukum yang timbul dalam praktiknya. Dimana praktik jual beli uang rusak tersebut, pembeli uang rusak (*bakul duit*) membeli uang rusak/lusuh dari penjual uang rusak dengan nominal setengah harga dari uang tersebut.

Dari sini bisa dilihat, bahwa sistem penukaran uang rusak yang terjadi di desa Ratna Daya Raman Utara termasuk dalam jual beli mata uang yang dilakukan secara tidak seimbang, sehingga menyelisihi hadits nabi berikut ini:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

Artinya : dari Abu Sa'id Al Khudriy bahwa Rasulullah bersabda: "Janganlah kalian berjual beli emas dengan emas kecuali sama jumlahnya dan janganlah kalian lebihkan yang satu atas lainnya dan janganlah kalian berjual beli uang kertas dengan uang kertas kecuali sama jumlahnya dan janganlah kalian lebihkan yang satu atas lainnya dan janganlah kalian berjual beli yang disegerakan (hadir) dengan yang diakhirkan (ghoib, ditangguhkan)"¹³⁶.

Dari hadits rasulullah di atas, dapat diketahui bahwa jual beli atas barang sejenis dilarang kecuali jika nominalnya sama. Rasulullah melarang

¹³⁶ Terjemah Hadis shahih-bukhari., h.278

menjual perak dengan perak, baik yang sudah dibentuk maupun yang belum dibentuk, kecuali jika berat keduanya sama dan pembayaran harus dilakukan ditempat akad, tidak ada tambahan dalam salah satu keduanya, dan tidak boleh berpisah sebelum dilakukan pembayaran.¹³⁷

Larangan tersebut berlaku jika dalam menjual emas dengan emas, perak dengan perak, baik yang sudah dibentuk maupun yang belum dibentuk (batangan) atau yang berbeda, selagi tidak mengikuti ukuran yang syar'i, yaitu beratnya, jika tidak dilakukan pembayaran secara kontan dari kedua belah pihak ditempat akad. Larangan terhadap hal itu mengharuskan pengharamannya dan tidak sahnya akad.¹³⁸

Menurut Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyah, berkata tentang seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang-orang, setiap seratus harus dikembalikan seratus empat puluh, “ inilah yang disebut riba yang seperti diturunkan di dalam Al-Qur'an.” Dia menyebutkan bahwa orang itu tidak mempunyai hak kecuali apa yang dia berikan kepada mereka atau yang senilai dengannya. Adapun tambahannya, dia tidak berhak sedikitpun terhadapnya.¹³⁹

Semua ulama sepakat tentang pengharaman riba *fadl* dan *nasi'ah*, dalam satu jenis barang dagangan, sebagaimana yang ditetapkan dalam hadits Ubadah Ash-Shamit, dia berkata; aku mendengar Rasulullah saw., melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, biji gandum dengan biji

¹³⁷ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Bukhari-Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2002) h. 648

¹³⁸ Ibid

¹³⁹ Ibid

gandum, tepung gandum dengan tepung gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali dengan berat dan nilai yang sama. Barangsiapa melebihkan atau meminta kelebihan, berarti dia telah melakukan riba. (diriwayatkan Muslim)¹⁴⁰

Ini merupakan *nash* yang melarang kelebihan dalam satu jenis dari komoditi yang disebutkan di atas. Adapun larangan riba *nasiah*, itu terletak dari penundaan pembayaran saat transaksi, dimana dianjurkan untuk melakukannya secara kontan.

Riwayat yang *mashur* dari Al-Imam Ahmad, tentang alasan dalam emas dan perak, karena keduanya merupakan jenis yang harus ditimbang, sedangkan pada empat barang lainnya merupakan jenis barang yang ditakar.

Para ulama telah bersepakat pendapat tentang kebolehan jual beli dengan katiian pada emas dengan emas dan perak dengan perak berdasarkan pertimbangan timbangan, meski bilangannya berbeda-beda, dan jika jenis emas tersebut sama. Dalam hal ini, para *fuqoha* berselisih pendapat dalam dua hal, pertama yaitu bagian emas itu berbeda jenis dan yang kedua, jika salah satu bagian emas kurang dari yang lain.¹⁴¹

Mengenai masalah bagian emas berbeda jenis, yaitu berbeda baik dan buruknya, dalam hal ini jika seseorang mengeluarkan satu jenis emas dan orang kedua mengeluarkan dua jenis emas, dimana dari dua jenis tersebut salah satu emasnya berkualitas lebih baik dari emas yang dimiliki orang pertama, dan emas yang lainnya milik orang kedua lebih rendah kualitasnya

¹⁴⁰ Ibid, h.649

¹⁴¹ Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, (Semarang, cv. Asy-Syifa, jilid 3) h,151

dari emas milik orang pertama, dalam hal ini menurut Imam Malik tidak boleh. Namun jika orang pertama mengeluarkan dua jenis emas dengan kualitas rendah dan pihak kedua mengeluarkan satu jenis emas kualitas bagus, maka menurut Imam Malik dibolehkan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, jika kedua jenis emas yang diperjualbelikan berbeda, maka tidak boleh. Imam Abu Hanifah dan semua *fuqoha* Bashrah dan Kuffah membolehkan semua jual beli ini.¹⁴²

Sedangkan mengenai masalah kekurangan dalam pengkhatian, kemudian salah satu pihak bermaksud menambahkan dengan sesuatu yang lain, baik dari barang ribawi atau bukan, para *fuqoha* pun berselisih pendapat sama seperti permasalahan sebelumnya. Misalnya, seseorang menjual katian emas dengan emas kepada orang lain, kemudian kekurangan dari katian emas tersebut ditambahkan dirham-dirham atau barang nyata lainnya sebagai pengganti kekurangannya itu, maka Imam Malik, Syafi'i dan al-Laits bahwa cara seperti itu tidak boleh dan jual belinya pun batal.¹⁴³

Keenam benda yang dimaksudkan di atas, yaitu emas, perak, gandum, jelai, kurma dan garam, adalah barang-barang pokok yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan tidak dapat disingkirkan dari kehidupan. Emas dan perak adalah dua unsur pokok bagi uang yang dengannya transaksi dan pertukaran menjadi teratur. Keduanya adalah standar harga penentuan nilai barang-

¹⁴² Ibid

¹⁴³ Ibid, h.152

barang dikembalikan. Sementara keempat benda lainnya adalah unsur makanan pokok yang menjadi tulang punggung kehidupan.¹⁴⁴

Apabila riba terjadi pada barang-barang ini, maka akan membahayakan manusia dan menimbulkan kerusakan dalam muamalah. Oleh karena itu, syari'at melarangnya, sebagai bentuk kasih sayang terhadap manusia dan perlindungan terhadap kemaslahatan mereka.

Dari sini tampak jelas bahwa alat pengharaman emas dan perak adalah keberadaannya sebagai alat pembayaran. Sementara keempat lainnya sebagai makanan pokok. Dalam hal ini, apabila alat pertama ditemukan pada alat-alat pembayaran lainnya selain emas dan perak, maka hukumnya sama dengan hukum emas dan perak, sehingga tidak boleh diperjualbelikan kecuali dengan berat yang sama dan secara tunai.¹⁴⁵ Segala sesuatu yang menempati posisi keenam benda di atas, maka *diiyaskan* padanya dan memiliki hukum yang sama.

Apabila emas dengan emas atau gandum dengan gandum ditukarkan bersama, demi kesahan pertukaran ini, maka disyaratkan sebagai berikut:

1. Persamaan dalam kuantitas, tanpa melihat kualitas. Dalilnya adalah hadits yang telah disebutkan di atas.
2. Tidak adanya penangguhan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan.¹⁴⁶

¹⁴⁴ Sayyid sabiq, *fiqih sunnah*, jilid V (Matraman Dalam: Tinta Abadi Gemilang, 2001), h. 108

¹⁴⁵ Ibid, h.109

¹⁴⁶ Ibid, h.110

Apabila kedua barang yang dipertukarkan berbeda dalam jenis dan sama dalam ilatnya, maka perbedaan berat diperbolehkan dan penangguhan diharamkan. Seperti emas dijual dengan perak atau gandum dijual dengan jelai, maka dalam hal ini hanya berlaku satu hal saja, yaitu serah terima secara langsung.

Sehingga dalam hal ini, mata uang rupiah *diciyaskan* seperti halnya emas dan perak, dilihat dari segi ilatnya sebagai alat pembayaran yang berlaku di dalam masyarakat dan sebuah Negara, sehingga dalam menentukan hukumnya sama seperti pertukaran emas dan perak.

Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqih Muamalah* menjelaskan bahwa jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan riba menurut jenisnya, seperti seseorang menjual salah satu dari dua macam mata uang, yaitu emas dan perak dengan yang sejenis atau bahan makanan, seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah dan yang lainnya, maka disyaratkan:¹⁴⁷

1. Sama nilainya (*tamasul*)
2. Sama ukurannya menurut syara', baik timbangannya, takarannya maupun ukurannya.
3. Sama-sama tunai (*taqabudh*) di majelis akad

Adapun kategori yang termasuk riba pertukaran meliputi:

1. Seseorang menukar langsung uang kertas Rp.10.000 dengan uang recehan Rp.9.950, uang Rp.50- tidak ada timbangannya atau tidak *tamasul*, maka uang Rp.50-, adalah riba.

¹⁴⁷ Hendi Suhendi, *fiqih Muamalah*.,h. 63-64

2. Seseorang meminjamkan uang sebanyak Rp.100.000 dengan syarat dikembalikan ditambah 10% (persen) dari pokok pinjaman, maka 10% (persen) dari pokok pinjaman adalah riba sebab tidak ada timbangannya.
3. Seseorang menukarkan seliter beras ketan dengan dua liter beras dolog, maka pertukaran tersebut adalah riba, sebab beras harus ditukar dengan beras sejenis dan tidak boleh dlebihkan salah satunya. Jalan keluarnya ialah beras ketan dijual terlebih dahulu, dan uangnya digunakan untuk membeli beras dolog.
4. Seseorang yang menukarkan 5 gram emas 22 karat dengan 5 gram emas 12 karat termasuk riba, walaupun sama ukurannya, tetapi berbeda nilai (harganya) atau menukarkan 5 gram emas 22 karat dengan dengan 10 gram emas 12 karat yang harganya sama, juga termasuk riba, sebab walaupun harganya sama ukurannya tidak sama.¹⁴⁸

Keterangan di atas menjadi landasan bahwa pertukaran barang sejenis dalam mata uang atau bahan makanan pokok harus dilakukan secara seimbang dan senilai, untuk menghindari adanya riba di dalamnya.

Secara garis besar, praktik jual beli mata uang rusak di Desa Ratna Daya Raman Utara Kabupaten Lampung Timur merupakan jual beli antara uang dengan uang, yaitu uang rusak dengan uang yang normal dari segi kualitasnya yang berbeda dan ilatnya sebagai alat pembayaran yang sah.

¹⁴⁸ *Ibid*

Sehingga jika dilihat dari hukum Islam mengenai jual beli mata uang (*Al-Shafr*), jual beli seperti ini tidak memenuhi syarat dari sahnya jual beli *Al-Sharf* yaitu ketidakseimbangan nilai tukar nominal di dalamnya sehingga transaksi ini mengandung unsur riba

Hal ini juga didukung dari aspek fungsi uang dan uang tidak layak edar menurut peraturan Bank Indonesia. Menurut Lawrance Abolt uang adalah apa saja yang secara umum diterima oleh daerah ekonomi tertentu sebagai alat pembayaran untuk jual beli atau utang.¹⁴⁹

Terkait dengan fungsi uang tersebut, uang rusak yang diperjualbelikan oleh masyarakat merupakan uang yang masih memiliki nilai tukarnya atau nilai ekstrinsiknya. Hal ini didasarkan pada keterangan dari Bank Indonesia, bahwa selama uang rusak masih bisa ditukarkan di Bank Indonesia dan mendapat pengembalian utuh maka uang tersebut masih memiliki daya nilai jualnya dan fungsinya sebagai alat pembayaran sekalipun fisik uang tersebut sudah lusuh atau sobek sebagian.¹⁵⁰ Adapun kategori uang rusak yang tidak layak edar juga diatur dalam Undang-Undang No.7 tahun 2011 tentang mata uang pada pasal 22 bab VI sebagai berikut:¹⁵¹

4. Untuk memenuhi kebutuhan rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai dan kondisi yang layak edar, rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditentukan sebagai berikut:

¹⁴⁹ Mardani , *Hukum Sistem Ekonomi Islam*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2015) h.139

¹⁵⁰ Bambang Joko.S, selaku Kepala Unit Pengelolaan Rupiah, wawancara 8 Oktober 2018

¹⁵¹ Undang-Undang No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang

- e. Penukaran rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain dan/atau¹⁵²
 - f. Penukaran rupiah yang lusuh dan/atau tidak rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya.
5. Penukaran rupiah yang rusak sebagian karena terbakar atau sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan penggantian apabila tanda keaslian rupiah tersebut masih dapat diketahui atau dikenali.
6. Kriteria rupiah yang lusuh dan/atau rusak dapat diberikan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dan ayat 2 diatur dengan peraturan bank Indonesia

Penukaran rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia yang beroperasi di Indonesia atau pihak lain yang ditentukan oleh Bank Indonesia¹⁵³

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa uang rusak sebagaimana pada point b pasal 22 yaitu rupiah yang rusak sebagian karena terbakar atau sebab lain akan mendapat penggantian apabila tanda keaslian rupiah masih dapat dikenali. Adapun ciri-ciri uang rusak yang masih mendapat penggantian sesuai nominalnya haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut:

¹⁵² Ibid

¹⁵³ UU RI No.7 tahun 2011 tentang mata uang

- yaitu fisik uang kertas $>2/3$ (lebih dari dua pertiga) ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya.¹⁵⁴
- Uang rusak masih merupakan suatu kesatuan yang utuh dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap dan $> 2/3$ (lebih dari dua pertiga)
- Uang rusak tidak merupakan satu kesatuan yang utuh, tetapi terbagi menjadi paling banyak 2 (dua) bagian terpisah dan kedua nomor seri pada uang rusak tersebut lengkap dan sama, serta $> 2/3$ (lebih dari dua pertiga) ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya.¹⁵⁵

Hal ini yang menjadi patokan para pembeli uang rusak dalam mengumpulkan uang rusak dari masyarakat untuk ditukarkan kembali ke Bank. Bahkan sebagian pembeli uang rusak memberi patokan kerusakan hanya 80% (persen) dari ukuran aslinya. Sedangkan Bank Indonesia memberi patokan maksimal 67% ukuran fisik dari aslinya.¹⁵⁶ Jadi bisa dikatakan bahwa uang rusak tersebut masih memiliki fungsinya sebagai alat pembayaran yang sah. Sehingga praktik yang dilakukan antara pembeli dan penjual uang rusak di Desa Ratna Daya Raman Utara mengandung unsur riba.

Riba yang terkandung dalam praktik jual beli uang rusak ini terindikasikan dari adanya kelebihan yang diminta oleh pembeli uang rusak dalam akad jual beli, kelebihan tersebut terwujud dalam pengurangan nilai nominal uang rusak yang ditukarkan dengan pengembalian setengah harga.

¹⁵⁴ Bank Indonesia, Panduan penukaran uang tidak layak edar, diunduh pada 2 juli 2018

¹⁵⁵ Bank Indonesia, Panduan penukaran uang tidak layak edar, diunduh pada 2 juli 2018

¹⁵⁶ Bambang Joko.S, selaku Kepala Unit Pengelolaan Rupiah, wawancara 8 Oktober

Ada dua aspek yang menjadi indikator terkandungnya riba dalam praktik jual beli uang rusak tersebut, yaitu pengurangan nilai nominal dan akad jual beli. Kedua aspek ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pengurangan nilai nominal, menurut peneliti, sebenarnya tidak akan menjadi masalah jika uang rusak yang diperjualbelikan tersebut sudah tidak memiliki salah satu atau dari semua fungsi uang meliputi alat tukar menukar, satuan hitung, dan penimbun kekayaan.¹⁵⁷ Dari fungsi mata uang tersebut tidak ada satupun yang menjelaskan bahwa uang berfungsi sebagai barang dagangan yang diperjualbelikan. Ketiadaan fungsi dalam uang rusak, akan menjadikan uang tersebut bukan lagi sebagai media pembayaran atau alat tukar yang sah, melainkan hanya sebagai barang atau benda yang berwujud uang, namun tidak memiliki nilainya, atau bisa dikatakan hanya kertas yang tidak bernilai.

Namun dalam kenyataannya, uang rusak yang menjadi obyek jual beli di masyarakat Desa Ratna Daya Raman Utara, masih memiliki fungsi uang secara sah, dan masih memiliki nilai ekstrinsiknya. Hal ini dibuktikan dengan adanya penerimaan yang sama nilainya, jika uang tersebut ditukarkan ke Bank. Oleh karena itu, adanya tambahan keuntungan dalam praktik jual beli uang rusak di Desa Ratna Daya, Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, merupakan suatu tambahan keuntungan yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

Pengurangan nilai nominal ini, tidak akan menjadi masalah jika akad yang digunakan bukanlah akad jual beli, melainkan akad *Ijarah* atau jasa

¹⁵⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.15

penukaran. Yaitu pengurangan yang dilakukan atas dasar imbalan jasa penukaran atau sebagai bentuk upah lelah atau biaya transportasi dari pihak pembeli uang rusak. Namun dalam praktiknya, pembeli uang rusak tidak menjelaskan dari awal kepada para penjual uang rusak bahwa keuntungan setengah harga tersebut sebagai bentuk jasa atas penukarannya, atau bentuk upah jalan dari berkeliling mencari uang tersebut, melainkan hanya sebagai bentuk keuntungan dari pembelian uang yang telah rusak atau lusuh tersebut, sebagai bentuk kompensasi karena fisiknya yang sudah tidak utuh atau tidak layak sebagaimana mestinya.

Adapun terkait *ujrah*/upah, dalam hal ini akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa harus halal dan jelas. Aspek jasa penukaran dapat diterima jika dalam proses tersebut, *ujrah*/upah yang diterima tidak didasarkan pada “nilai beli” melainkan kesepakatan untuk menentukan imbalan atas upah atau jasa penukaran tersebut. Upah dari jasa penukaran harus dilihat dari segi tenaga kesulitan dalam mendapatkan uang rusak, biaya transportasi kendaraan dan jarak tempuh yang dilalui dengan perhitungan yang sesuai. Namun hal tersebut berlaku jika dilakukan dengan akad *ijarah* bukan akad jual beli.

Berdasarkan kualifikasi di atas, praktik jual beli uang rusak di Desa Ratna Daya Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, tidak termasuk dalam kategori *jasa/ijarah*, karena dalam praktiknya, transaksi tersebut tidak memiliki kesepakatan awal antara kedua belah pihak, bahwa pembelian setengah harga dari nominal uang rusak adalah bentuk kompensasi dari

pembeli uang rusak sebagai uang jasa atau uang lelah atas berkeliling mencari uang rusak tersebut. Pembeli uang rusak juga tidak menyebutkan bahwa pembayaran “setengah harga” adalah bentuk dari biaya transportasi untuk menukarkan uang rusak tersebut ke Bank/Bank Indonesia. Sehingga masyarakat hanya mengetahui bahwa uang rusak mereka masih berlaku setengah harga jika ditukarkan ke pembeli uang rusak keliling (*bakul duit*) dengan ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi menurut pengamatan peneliti, praktik penukaran uang rusak yang terjadi di Raman Utara bukan termasuk dalam praktik jasa penukaran uang, namun dikualifikasikan dalam kategori jual beli uang sebagai barang dagangan dan didasarkan nominal uang tersebut.

Melihat fenomena di atas, menurut peneliti jika ditinjau dari hukum Islam, jual beli mata uang dengan kelebihan pembayaran diperbolehkan untuk mata uang berbeda jenis dan ilatnya sama, yaitu sebagai pembayaran dan dilakukan secara tunai. Hal ini berlaku dalam artian untuk mata uang berbeda jenis yaitu mata uang yang berlaku antara suatu Negara dengan Negara lain, seperti dolar dengan rupiah, euro dengan rupiah, real dengan rupiah dan sen dengan rupiah. Perbedaan jenis inilah yang diperbolehkan kelebihan atau kekurangan dalam pembayarannya menurut syara'. Namun hal tersebut tidak berlaku untuk mata uang rupiah dengan rupiah, karena dilihat dari segi kualitas dan ilatnya, sama.

Berdasarkan penjelasan praktik jual beli uang rusak yang ada di Desa Ratna Daya Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, dilihat dari

aspek kemaslahatan jual beli itu sendiri, masih disayangkan jika uang yang diperoleh dalam bekerja secara utuh, hanya mendapat penggantian dari setengahnya. Sehingga hal itu tidak sebanding dengan kerja keras yang dilakukan oleh pemilik uang rusak dalam mencari uang. Dan ditinjau dari hukum Islam terkait jual beli mata uang (*Al-Sharf*) praktik yang terjadi di Desa Ratna Daya kecamatan Raman Utara belum memenuhi syarat jual beli mata uang (*Al-Sharf*).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Ratba Daya Kecamatan Raman Utara kabupaten Lampung Timur, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Praktik jual beli uang rusak yang terjadi di Desa Ratna Daya Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, dilihat dari segi syarat jual beli mata uang (*al-sharf*) bahwa jual beli tersebut mengandung unsur riba. Unsur riba disini adalah pihak pembeli uang rusak mengambil kelebihan dalam bentuk pengurangan setengah harga dari nominal uang rusak yang diperjualbelikan. Hal tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat dalam *Al-Sharf* yaitu adanya kesamaan ukuran jika kedua barang satu jenis (rupiah dengan rupiah) dan dilakukan secara tunai. Sehingga mendatangkan manfaat lebih diutamakan dari pada kemudharatan itu sendiri. Adapun terkait pengambilan upah dalam jasa penukaran uang rusak, praktik jual beli ini tidak memenuhi syarat dari pengambilan upah/*ujrah*, dimana syaratnya harus ada akad diawal transaksi yaitu kesepakatan dalam pengambilan upah dalam bentuk pertimbangan akomodasi kendaraan dan kesulitan dalam mengumpulkan uang rusak, tersebut. Namun dalam praktiknya tidak dilakukan oleh kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli.

B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat baik penjual maupun pembeli agar tidak melakukan praktik jual beli uang rusak (*al-sharf*) dengan setengah harga, karena hal tersebut mengandung unsur riba di dalamnya.
2. Sebaiknya dalam praktiknya pembeli uang rusak memberikan informasi bahwa uang yang rusak jika ditukar ke Bank Indonesia nominalnya masih tetap utuh dan jika dijual kepadanya maka ada biaya transportasi atau akomodasi dengan pertimbangan jarak tempuh ke Bank Indonesia dan kesulitan mencari uang rusak tersebut, sehingga ada upah dalam bentuk jasa penukaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah hadits Bukhari-Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2002)
- Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Ajid thorir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Duna Islam*,(Jakarta: Rajawali Pers,2009) h.344
- Amiruddin dan zainal Asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*,(jakarta: Rajawali Pers,cet.4, 2013)
- Ascarya, *akad dan produk bank syariah*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet.3,2011)
- Bank Indonesia, panduan penukaran uang tidak layak edar, di unduh pada 4 mei 2018
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2013)
- Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Tafsirnya (edisi yang telah disempurnakan)* jilid IV,(Jakarta: Lentera Abadi, 2010)
- Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Ayat-ayat Ekonomi Islam*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010)
- Eko suprayitno,*ekonomi islami* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h.198
- Harun Nasrun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
- Hendi Suhendi, *fiqih muamalah*, (Jakarta: rajawali, 2013)
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, edisi revisi*,cet.6 (Jakarta: Kencana,2011)
- Himpunan fatwa keuangan syari'ah : *Dewan syari'ah Nasional MUI* , (Jakarta : Erlangga, 2000)

- Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa nihayat al-Muqtasid*, Juz III, Cet 1 (Kairo: al-Maktabah al-Kulliyat al-Ashariyah, 1989), dalam Syarifuddin, “Jurnal Hukum dan Kesyarahan”, *Al-Bayyinah*, (Watampone: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri [STAIN]), Vol.IV tahun 2011
- Ibnu Rusyd, *Terjemahan bidayatul mujtahid* (semarang,CV. ASY-SYIFA,jld.3)
- Imam Mustofa, *fiqh muamalah kontemporer* ,(Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2015)
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, ed.1 cet.13 (Jakarta: Rajawali Pers,2013)
- Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012)
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Mas’adi gufron, *Fiqh Muamalah Kontekstua*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Muhammad Amin Suma, *Menggali akar mengurai serat Ekonomi dan Keuangan Islam* ,(Jakarta: Kholam Publishing,2008)
- Mursid, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014)
- Nana heridana Abdurrahman, *Manajemen Strategi pemasaran*, (Bandung: CV pustaka setia,2015) h. 103
- Nurul huda dan muhammad haykal,*Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2010)
- Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam pendekatan teoretis*,(Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2008)
- Op. Simorangkir ,*seluk beluk Bank Konvensional, edisi revisi, cet.ke VI*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia,1991)
- Pasal 22 ayat (2) UU RI No.7 tahun 2011 tentang mata uang
- Rahmat Syafei, *fiqh muamalah*, (Bandung:CV pustaka setia, 2001)
- Rety Aryani,” Implementasi Fatwa Dewan Styariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.28/DSN-MUI/III/2002 di Bank Muamalat Kantor Cabang Pemantu (KCP) Metro ”,*skripsi*, Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro,

Sadono Sukirno, *Makroekonomi, teori pengantar*, (jakarta: Rajawali Pers, 2010)

Sayyid Sabiq, *Fiqih sunnah*, (matraman Dalam: Tinta Abadi Gemilang, 201), jilid V.

Soherman Rosyidi, *pengantar Teori Ekonomi, pendekatan kepada teori ekonomi mikro & makro, edisi revisi* (Jakarta : Rajawali Pers, 2011)

Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif ,kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010)

Sutrisno hadi, *Metodologi Research jilid I*, (Yogyakarta: yayasan penerbit psikolog UGM, 1994)

Terjemah Hadits Shahih-Bukhari no. 1069 (Semarang: Grafika, 1992)

UU RI No.7 tahun 2011 tentang mata uang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0654/In.28/D.1/TL.00/07/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA RATNA DAYA
KECAMATAN RAMAN UTARA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0655/In.28/D.1/TL.01/07/2018, tanggal 30 Juli 2018 atas nama saudara:

Nama : **FAJAR ISNAINI**
NPM : 14124109
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA RATNA DAYA KECAMATAN RAMAN UTARA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK JUAL BELI MATA UANG RUSAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 30 Juli 2018
Wakil Dekan I,


Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

IAIN
METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0654/In.28/D.1/TL.00/07/2018
 Lampiran : -
 Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
 KEPALA DESA RATNA DAYA
 KECAMATAN RAMAN UTARA
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0655/In.28/D.1/TL.01/07/2018, tanggal 30 Juli 2018 atas nama saudara:

Nama : **FAJAR ISNAINI**
 NPM : 14124109
 Semester : 9 (Sembilan)
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA RATNA DAYA KECAMATAN RAMAN UTARA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK JUAL BELI MATA UANG RUSAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 30 Juli 2018
 Wakil Dekan I,


 Siti Zulaikha S. Ag, MH
 NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0655/In.28/D.1/TL.01/07/2018

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **FAJAR ISNAINI**
NPM : 14124109
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA RATNA DAYA KECAMATAN RAMAN UTARA KABUPATEN LA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK JUAL BELI MATA UANG RUSAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 30 Juli 2018

Mengetahui,
Pejabat Setempat


- ISMAIL MARZUKI



Wakil Dekan I,


Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Fajar Isnaini**

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy

NPM : 14124109

Semester / T A : IX / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 6/10/17	✓	Perbaikan Abstrak Sesuai Catatan	
	Kamis, 8/10/17	✓	Agg. untuk Revisi	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Fajar Isnaini
NPM. 14124109



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Fajar Isnaini**

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy

NPM : 14124109

Semester / T A : IX / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 5/11-18	✓	Analisis. pokok. Guan' kawat, Gua' Suspenaris palete' jid' feli. Kb, mesuk' kawat nb / k'ad. kemu- Din' k'awar jtu' dimulog' / D'p'agor' k' j'at' / 2018	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
 NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Fajar Isnaini
 NPM. 14124109



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Fajar Isnaini**

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy

NPM : 14124109

Semester / T A : IX / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 29/10-18	✓	<p>- Data wawancara di- mudahkan karena, temasuk yang tidak Gesed2 membuat wawancara, ditulis misal.</p> <p>- Hari jek kasep dul beli, rupa, & ppa palan. degi buli diler andir.</p>	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Dr. Sulairi, S.Ag, MH
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Fajar Isnaini
NPM. 14124109



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Fajar Isnaini**

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy

NPM : 14124109

Semester / T A : IX / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 18/10-19	✓	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap dua minggu bisa melalui Dokumen, wawancara dan diskusi formal - Perbaikan cara pengisian dan hasil wawancara - Analisis, dipulihkan Dipulihkan 	

Diketahui :
Dosen/Pembimbing II

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Fajar Isnaini
NPM. 14124109




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fajar Isnaini
 NPM : 14124109

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
 Semester/TA : VIII/2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 23/10 17	✓	- Pembelian uang koperasi & pembelian - jasa; dalam / memor & lain - juga & masalah	

Dosen Pembimbing I,


Dr. Suhairi, S.Ag, MH
 NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,


Fajar Isnaini
 NPM. 14124109



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fajar Isnaini
 NPM : 14124109

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
 Semester/TA : VIII/2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 2/7-18	✓	- Hal-hal mata uang masuk masuknya dan team - Pembimbing team yang ada pada dan dan team	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
 NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Fajar Isnaini
 NPM. 14124109



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fajar Isnaini
 NPM : 14124109

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
 Semester/TA : VIII/2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 30/10 15	✓	- UBM Djakarta Rights ← fokus daya penerbit piramida terbelah - larsen ter- bing Djakarta Geni Catur - wawancara Jeld?	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
 NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Fajar Isnaini
 NPM. 14124109



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Fajar Isnaini** Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 14124109 Semester / T A : IX / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			- BAB A dan 5 di ACC untuk diteruskan ke Pembim- bing I	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II



H. Azmi Siradjuddin, Lc. Mum
NIP.196506272001121001

Mahasiswa Ybs,



Fajar Isnaini
NPM. 14124109



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Fajar Isnaini**

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy

NPM : 14124109

Semester / T A : IX / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			- Taling Paragraf kata-kata yang salah.	
			- masih ada paragraf yang kurang kata-kata di 7.	
			- bank Indonesia = X Bank Indonesia =	
			- Sample penelitian masih kurang taling <u>ditambah</u>	

Diketahui:
Dosen Pembimbing II

H. Azmi Siradjuddin, Lc. Mum
NIP.196506272001121001

Mahasiswa Ybs,

Fajar Isnaini
NPM. 14124109



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Fajar Isnaini**
NPM : 14124109

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
				<p>- Bk. B, B, dan in 2: <u>Acc</u> untuk 2.1. Pengisian ke pembimbing I</p>	

Dosen Pembimbing II

H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Fajar Isnaini
NPM. 14124109



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fajar Isnaini
 NPM : 14124109

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
 Semester/TA : VIII/2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			APP 2 on out Line 2. <u>ACC</u>	

Dosen Pembimbing II,


H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum
 NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,


Fajar Isnaini
 NPM. 14124109



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Fajar Isnaini**
NPM : 14124109

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 13/19	✓	- Aca Outline - Aca APD	

Dosen Pembimbing I


Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,


Fajar Isnaini
NPM. 14124109




**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**


Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL


Nama : **Fajar Isnaini** Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 14124109 Semester / T A : VIII/ 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 3/9-10	✓	- Perbaiki out ling seminar	
			- Perbaiki APP Seminar	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I


Dr. Sukhairi, S.Ag. M.H.
NIP.19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,


Fajar Isnaini
NPM. 14124109



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Fajar Isnaini**

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy

NPM : 14124109

Semester / T A : VIII/ 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kelam, 29/10 17	✓	Ada Bab 1-14 lanjutan penyusunan surat APD	
	Rabu, 29/10-18	✓	Perbaikan APD lesan-lesan	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Dr. Shhairi S. Ag. M.H.
 NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Fajar Isnaini
 NPM. 14124109




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Fajar Isnaini**
NPM : 14124109

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	Rabu, 18/4-18	✓		Carbo dan primer pabdi. Sen - Coste	
	Rabu, 18/4-18	✓		Agar proposal	

Dosen Pembimbing I


Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,


Fajar Isnaini
NPM. 14124109



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Fajar Isnaini**
NPM : 14124109

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	Seminar, 16/4-18/4	✓		<ul style="list-style-type: none"> - landasan teori keluar dan masuk keluar dan masuk - Hadis riwayat ke kitab hadis - sumber dan keluar dan masuk 	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Fajar Isnaini
NPM. 14124109



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Fajar Isnaini**
NPM : 14124109

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	Rabu, 4/A-18	✓		<ul style="list-style-type: none"> - UBM & persegas problem akademis - Maksud penelitian Spkdh. - Kerd. tu reka Isribul tandar teor Spkdh - Survei dan Spkdh. 	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Fajar Isnaini
NPM. 14124109



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Fajar Isnaini**
NPM : 14124109

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	4 April 2018			- Bimbingan dan 2' pcc untuk 2' persiapan & pembimbing	g

Dosen Pembimbing II

H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Fajar Isnaini

NPM. 14124109



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Fajar Isnaini**
NPM : 14124109

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	2 April 2018			<ul style="list-style-type: none"> - Etna dan etika institusi yang berada di Indonesia dan BTP. - Kata: orang yang harus dibelikan 25 tanda kuning. - Perhatikan huruf kapital. - Jangan menggunakan kata "kita" - mungkin ketikkan di 7 haps: awal paragraf. - Dasar hukum. - Masukkan fatwa DST MUI tentang Pinuker - nang. 	

Dosen Pembimbing II

H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Fajar Isnaini
NPM. 14124109

OUTLINE

PRAKTIK JUAL BELI MATA UANG RUSAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi di Desa Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Uang
 - 1. Pengertian Uang
 - 2. Fungsi Uang

3. Jenis – jenis Uang
 4. Jenis Uang Rusak
- B. Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)
1. Pengertian *Al-Sharf*
 2. Hukum Jual Beli Mata Uang (*al-sharf*)
 3. Rukun dan Syarat Jual Beli Mata Uang (*al-sharf*)
- C. Ijarah/ jasa
1. Pengertian Ijarah/ jasa
 2. Dasar hukum ijarah/jasa
 3. Rukun dan syarat ijarah/jasa
 4. Macam- macam Ijarah/jasa
 5. Karakteristik Jasa

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik pengumpulan data
- D. Teknik analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian
- B. Praktik Jual Beli Mata Uang Rusak di Desa Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur
- C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mata Uang Rusak di Desa Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, Juli 2018


Mahasiswa Ybs,



Fajar Isnaini

NPM : 14124109

Pembimbing I



Dr. Suhairi, S.Ag. M.H.

NIP. 197210011999031003

Pembimbing II



H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

NIP. 196506272001121001

Alat Pengumpulan Data (APD)

PRAKTIK JUAL BELI MATA UANG RUSAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi di Desa Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur)

A. Wawancara

1. Pembeli uang rusak

- a. Sejak kapan bapak/Ibu menjalankan profesi sebagai pembeli uang rusak?
- b. Bagaimana cara bapak/Ibu mendapatkan uang rusak?
- c. Dengan siapa melakukan transaksi jual beli uang rusak?
- d. Bagaimana ciri uang rusak yang dapat ditukarkan?
- e. Berapakah nominal uang rusak yang dapat ditukarkan?
- f. Berapa nominal penukaran yang diberikan dalam transaksi jual beli uang rusak?
- g. Siapa saja yang dapat melakukan transaksi jual beli uang rusak?
- h. Setelah terkumpul, kemanakah uang rusak tersebut dapat ditukarkan kembali,?
- i. Berapakah keuntungan yang diperoleh dari setiap penukaran?
- j. Berapa pengembalian uang rusak yang diberikan oleh pihak Bank Indonesia?
- k. Apakah tidak termasuk riba, jika penukaran uang rusak dilakukan dengan nominal yang tidak sama atau lebih kecil?

2. Penjual Uang Rusak

- a. Sejak kapan melakukan transaksi jual-beli uang rusak?

- b. Dengan siapa dapat menukarkan uang rusak tersebut?
- c. Berapa pengembalian dalam setiap penukarannya?
- d. Apakah tidak merasa rugi, jika melakukan penukaran uang rusak hanya mendapat pengembalian setengah harga ?
- e. Apakah tidak termasuk riba, melakukan penukaran uang rusak dengan nominal yang tidak sama?
- f. Mengapa melakukan jual beli uang rusak?
- g. Apa manfaat yang didapat dengan adanya penjualan uang rusak?
- h. Mengapa tidak menukarkan secara langsung ke Bank Indonesia?

3. Bank Indonesia

- a. Apa yang dimaksud dengan uang tidak layak edar (UTLE)?
- b. Adakah undang-undang yang mengatur penukaran uang rusak?
- c. Bagaimana prosedur penukaran uang rusak di Bank Indonesia?
- d. Bagaimana kriteria uang rusak yang dapat ditukarkan?
- e. Berapa persen(%) kerusakan uang yaang masih mendapat pengembalian utuh?
- f. Apakah uang rusak yang disebabkan karena lusuh, sobek dan terbakar, masih memiliki nilai jualnya?
- g. Apa yang dilakukan Bank Indonesia terhadap uang rusak tersebut?

B. Dokumentasi


1. Data Monografi desa Raman Utara kabupaten Lampung Timur?

Metro, Agustus 2018

Mahasiswa Ybs

Fajar Isnaini

NPM : 14124109




Pembimbing II



H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

NIP. 196506272001121001

Pembimbing I



Dr. Suhairi, S.Ag. M.H.

NIP. 197210011999031003

LAMPIRAN

1. WAWANCARA PEMBELI UANG RUSAK



(Bapak "W.g" selaku pembeli Uang Rusak)



(Ibu Sri, selaku pembeli uang rusak)



(Bapak Basirun, selaku pembeli uang rusak)

2. WAWANCARA PENJUAL UANG RUSAK



(Ibu Saripah, selaku penjual uang rusak)



(Ibu Widya, selaku penjual uang rusak)



(Ibu Endang, selaku penjual uang rusak)

3. WAWANCARA BANK INDONESIA



(Bapak Bambang Joko.S, selaku Kepala Unit Pengelolaan Rupiah)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Fajar Isnaini, dilahirkan di Desa Ratna Daya Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 08 juli 1996. Anak terakhir dari dua bersaudara pasangan Bapak Turman dan Ibu Sopingah. Peneliti menyelesaikan pendidikan pada SD Negeri 3 Ratna Daya pada tahun 2008, kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah di MTs Negeri Raman Utara pada tahun 2011, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Purbolinggo dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di IAIN Metro Lampung, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.